

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DIPONDOK PESANTRENAS-SALAM DESA  
TUGUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Auriel Akip Maulidha  
NIM: 214105040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2025**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DIPONDOK PESANTRENAS-SALAM DESA  
TUGUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Auriel Akip Maulidha  
NIM: 214105040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2025**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DIPONDOK PESANTRENAS-SALAM DESA  
TUGUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Auriel Akip Maulidha  
NIM: 21415040001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ayu Ainin Mustafidah M.E.  
NIP. 199107152019032013

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DIPONDOK PESANTREN AS-SALAM DESA  
TUGUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
(Siti Indah Purwaning Yuvana, S.Si., M.M)  
NIP: 198509152019032005

  
(Denari Dhabana Edtivarsih, S.A., M.A)  
NIP: 199501082022032001

Anggota

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E


Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
(R. Ulurdillah, M.Ag)  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92)<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf and Balitbang Diklat Kemenag RI Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Sustainability (Switzerland)*, 2019, 82, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah serta mengucapkan terima kasih kepada-Nya atas kelancaran dalam setiap urusan yang telah diberikan, saya dengan tulus dan ikhlas mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ibunda Anis Usiatiningsih, S.Pd., Ayahanda Akip Sugiyono dan Adik saya Aura Cinta Akip Syakbannisa yang sangat saya cintai, dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bakti atas kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas semangat, motivasi dan nasihat yang membentuk saya hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan umur panjang kepada Ibu dan Ayah, agar kita terus bersama mengiringi langkahku dan adikku tercinta, Aura Cinta Akip Syakbannisa, menuju masa depan yang sukses.
2. Teruntuk Nenek saya Astila dan bunda Lina Nur Asiyah tak lupa juga untuk keluarga besar yang sangat saya sayangi, Dengan penuh rasa kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang kalian berikan. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.
3. Kepada sahabat saya yang bernama Ely, Ana, Ulfa terimakasih karena selalu memberikan semangat dan selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi, selalu ada dalam suka maupun duka dan terimakasih kalian telah menjadi sahabat yang sangat baik. Teruntuk sahabat saya juga yang bernama Inas, Husnul, Encik, Rani dan Dewi saya mengucapkan terimakasih kepada kalian

atas kebersamaan selama perkuliahan, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik dan terimakasih telah menemani saya dalam suka maupun duka.

4. Terimakasih untuk orang terkasih, Muhammad Holil yang selalu menjadi peneduh di tengah lelah dan penguat di saat ragu terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang tak pernah surut, hingga tugas akhir ini dapat saya selesaikan dengan hasil terbaik.
5. Terimakasih untuk wanita yang sangat kuat dan sabar selama kuliah sampai mengerjakan tugas akhir dengan baik dan membuah hasil yang sangat memuaskan. Wanita tersebut adalah diri saya sendiri Auriel Akip Maulidha.
6. Para guru dan ustadz-ustadzah yang telah membimbing saya sejak masa Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejurusan (SMk), hingga di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), kepada Asatid-Asatidzah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As Salam dimana tempat saya memperdalam ilmu agama terima kasih atas ilmu, doa, serta motivasi yang senantiasa diberikan, yang menjadi penerang dalam setiap langkah perjalanan saya.
7. Kepada keluarga besar MAZAWA dan teman-teman MAZAWA angkatan 21, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah terjalin selama empat tahun terakhir.
8. Almamater tercinta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang senantiasa saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf DiPondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember” tepat waktu. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. H. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Dosen Penasihat Akademik.
4. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Aminatus Zahriyah, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, M.E., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan sabar dan tulus membimbing serta memberi semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah berbagi ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat memahami hal-hal yang sebelumnya belum diketahui.
8. Nyai Muthmainnah selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salam, Ustadz Muhammadun selaku nadzhir, Ustadz Muhammad Holil selaku asatidz, Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd selaku kepala sekolah KB As-Salam, dan masyarakat setempat yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh sebab itu, dengan tulus dan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membuat karya lain yang jauh lebih baik.

Jember, 05 Mei 2025  
Penulis

Auriel Akip Maulidha  
214105040001

## ABSTRAK

**Auriel Akip Maulidha, Ayyu Ainin Mustafidah M.E 2025:** Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemberdayaan Masyarakat

Ibadah wakaf di Indonesia adalah sebuah institusi islam yang sangat terkait dengan kesejahteraan umat dan telah ada sejak zaman dahulu. Perwakafan adalah salah satu prinsip dalam Islam yang mengakomodasi hubungan antar sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama serta sebagai bentuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT. Salah satu jenis objek wakaf yang umum ditemukan adalah wakaf tanah. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, perumahan, kegiatan usaha, perkantoran, pendidikan, serta layanan kesehatan.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember saat ini?, 2). Bagaimana potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat?, 3). Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan menelaah kembali pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember, 2). Untuk mengetahui potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat, 3). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember.

Penelitian ini memperoleh Kesimpulan: 1). Tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam dimanfaatkan untuk pendidikan, sarana ibadah, dan sumber mata air bagi santri, 2). Pemanfaatannya berpotensi mendukung pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pedagang kecil, 3). Kendalanya meliputi partisipasi masyarakat yang minim, belum adanya sertifikat wakaf, serta lembaga pendidikan yang belum terakreditasi.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subyek Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data .....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>

A. Gambaran Objek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	53
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember .....	54
2. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember Untuk Keberlanjutan Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat.....	67
3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember .....	74
C. Pembahasan Temuan .....	77
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember .....	77
2. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember Untuk Keberlanjutan Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	82
3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
Matrik Penelitian	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Pedoman Wawancara Penelitian	
Surat Izin Penelitian	
Surat Selesai Penelitian	
Jurnal Kegiatan Penelitian	
Dokumentasi	
Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
Biodata Penulis	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 ..... 25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Akta Notaris dan Akta Ikrar Wakaf .....	56
Gambar 4.2 Sarana Ibadah dan Sumber mata Air .....	57
Gambar 4.3 Surat Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban BOP KB As-Salam.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah pada hakikatnya adalah untuk beribadah, sedangkan bentuk ibadah bisa vertikal dan bisa horizontal. Ibadah secara vertikal bisa menjadikan orang yang sholeh secara individual, sedangkan ibadah secara horizontal bisa menjadikan manusia yang sholeh secara sosial. Ibadah horizontal atau ibadah sosial bisa menjadikan orang sholeh secara sosial karena dalam ibadah ini dapat dikatakan hablum minan nash atau hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk dari ibadah horizontal adalah berwakaf. Ibadah wakaf merupakan ibadah yang selalu mengalir pahalanya walaupun orang yang berwakaf atau nadzir sudah meninggal, sabda Nabi Muhammad SAW:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim).<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Junaidi Abdullah, “Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/4615/2984>.

Ibadah wakaf di Indonesia adalah sebuah institusi islam yang sangat terkait dengan kesejahteraan umat dan telah ada sejak zaman dahulu. Keterlibatan pemerintah dalam mengawasi wakaf sudah berlangsung sejak zaman kesultanan hingga saat ini. Perwakafan adalah salah satu prinsip dalam islam yang mengakomodasi hubungan antar sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama serta sebagai bentuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT. Wakaf, sebagai wujud ibadah, telah dikenal sejak zaman kuno sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat di dunia. Selain sebagai konsep sosial yang mengandung dimensi keagamaan, wakaf juga dianggap sebagai amal jariyah, di mana pahala bagi orang yang mewakafkan akan terus mengalir selama manfaat dari harta wakaf tersebut masih dirasakan. Ini bisa berupa penyediaan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas atau mayoritas.<sup>3</sup>

Filosofi dibalik praktik wakaf menuntut agar harta wakaf tidak hanya disimpan tanpa memberikan manfaat kepada penerima wakaf. Semakin besar manfaat yang diperoleh, semakin besar juga pahala yang diberikan. Sebagai bentuk ibadah dengan dimensi sosial, wakaf memiliki filosofi dan kebijaksanaan yang sangat logis dan bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini telah terbukti dalam sejarah umat islam sejak dulu hingga sekarang. Namun, keberhasilan ini sangat tergantung pada kemampuan umat untuk menerapkan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan mereka. Saat ini, manfaat dan hikmah tersebut belum sepenuhnya direalisasikan karena beberapa faktor

---

<sup>3</sup>Yasin Arief S. and Tali Tulab, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf DiKota Semarang," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3570>.

internal, seperti kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf dan keterbatasan kemampuan para pengelola wakaf untuk memanfaatkannya secara efektif dan produktif.<sup>4</sup> Pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada fungsi sebagai tempat ibadah dan penguburan, namun dengan pengelolaan yang produktif dan profesional, harta wakaf baik berupa tanah maupun uang dapat menjadi kontributor dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, tidak hanya bagi umat islam.

Wakaf pada masa lalu dilaksanakan berdasarkan pemahaman masyarakat, yang umumnya dilakukan secara lisan, dengan dasar bahwa wakif dan nadzir saling percaya bahwa wakaf tidak akan diganggu karena berhubungan langsung dengan Allah SWT. Namun banyak terjadi penyelesaian wakaf karena pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan tradisional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, demi kemaslahatan umat.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengubah pandangan wakaf di Indonesia dari sekedar ibadah menjadi sistem ekonomi

---

<sup>4</sup> Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya," 2019, 155, <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>.

<sup>5</sup> Devi agustina and Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 138, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364).

penting. Aturan ini menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap filantropi islam dengan menata administrasi wakaf untuk kepastian hukum, pengelolaan profesional, dan optimalisasi aset wakaf, terutama tanah, agar lebih produktif. Wakaf berpotensi menjadi modal penting bagi bangsa indonesia yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan produktivitas wakaf di Indonesia.<sup>6</sup>

Benda-benda wakaf, terutama tanah dan bangunan, merupakan kesempatan yang signifikan untuk memajukan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan di masa depan. Luasnya tanah wakaf yang terletak di lokasi strategis memberikan kesempatan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan kesejahteraan umum adalah salah satu bentuk kontribusi tanah wakaf dalam berbagai bidang. Terdapat banyak bentuk pemanfaatan wakaf, terutama tanah wakaf, yang dikelola oleh pesantren-pesantren di seluruh nusantara, memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan. Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memisahkan sebagian hartanya dan mengabadikannya untuk selamanya demi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 164.

<sup>7</sup> Trisno Wardy Putra and Nur Hikmah, "Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidenreng Rappang," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9, no.1 (2021): 3, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4359>.

Salah satu jenis objek wakaf yang umum ditemukan adalah wakaf tanah. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, perumahan, kegiatan usaha, perkantoran, pendidikan, serta layanan kesehatan. Meski tanah wakaf ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, potensi konflik dan penyelesaian bisa muncul jika tanah yang diwakafkan tidak dilengkapi dengan sertifikat sebagai jaminan hukum. Sertifikat berfungsi sebagai bukti autentik bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan. Selain itu, sertifikat juga merupakan bentuk kepastian hukum dan administrasi di mata negara. Untuk wakaf tanah produktif, penting untuk memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan hukum dan syariat.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Edy setyawan Dkk pada tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan secara produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk membangun unit usaha Kopontren La Tansa. Uang wakaf yang dikelola berasal dari infaq wali santri dan iuran santri, serta dikelola oleh wakif. Pengelolaan ini dilakukan melalui unit usaha pondok yang tergabung dalam Kopontren La Tansa, di mana PMDG akan menerima hasil wakaf uang dari keuntungan unit-unit usaha tersebut. Sementara itu, pengelolaan wakaf tanah sawah dilakukan secara produktif dan semi profesional (mendekati standart profesional).

---

<sup>8</sup> Siti Nadliroh Zulfa, "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 20.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosidah siregar Dkk pada tahun 2022, menjelaskan bahwa Pihak Nazhir Wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala mengelola wakaf secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, memberikan keringanan biaya, bahkan menawarkan pendidikan gratis bagi santri yatim piatu serta beasiswa bagi santri berprestasi. Ini adalah bukti nyata bahwa harta wakaf dikelola dan dikembangkan dengan produktif.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa wakaf termasuk juga wakaf tanah, memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial masyarakat, karena tanah wakaf memiliki potensi sebagai sumber daya ekonomi bagi umat Islam. Secara ideologis, wakaf membicarakan nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sementara dari perspektif sosial ekonomi, wakaf menjadi solusi konkret dalam menghadapi berbagai realitas dan tantangan dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan tanah wakaf tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan konvensional seperti pendidikan, masjid, pondok pesantren, panti asuhan, dan sebagainya. Secara lebih luas, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi lainnya seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restoran, dan lain-lain. Meskipun tetap memiliki status sebagai tanah wakaf, pengelolaannya yang

lebih fleksibel ini memungkinkan hasilnya dimanfaatkan secara lebih efisien, memberikan alternatif untuk mengoptimalkan peran wakaf itu sendiri.<sup>9</sup>

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia, yang tersebar hampir di setiap wilayah. Pondok pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang fokus pada pembinaan santri dalam memperdalam ilmu agama Islam. Sistem pendidikan di pondok pesantren berlandaskan pada ajaran syariat Islam serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Berbeda dengan lembaga pendidikan formal lainnya, pondok pesantren memiliki manajemen dan pendekatan pendidikan yang khas dan berbasis nilai-nilai keagamaan.<sup>10</sup>

Selain itu, banyak pondok pesantren yang memiliki aset berupa tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang mendukung aktivitas pesantren, seperti pemenuhan kebutuhan santri, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta pembangunan lembaga pendidikan formal seperti Kelompok Bermain (KB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Jember, yang memiliki beberapa pesantren di berbagai desa. Di Desa Petung, terdapat pengelolaan wakaf tanah yang dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Ariful Mannan. Wakaf tanah tersebut digunakan untuk mendirikan Lembaga Kelompok Bermain (KB) Asy Syukron,

---

<sup>9</sup> Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya," 2019, 154. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>

<sup>10</sup> Hosnul Ibadi, Nikmatul Masruroh, and Munir Is, "Model Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi" 2, no. 01 (2024): 26, <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03>.

sekaligus sebagai area bermain bagi siswa-siswi KB tersebut.<sup>11</sup> Sementara itu, Pondok Pesantren Ahlul Irfan Al-Kholily juga memanfaatkan wakaf tanah yang dimilikinya untuk pemberdayaan masyarakat. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun Lembaga Kelompok Bermain (KB) Ahlul Irfan Al-Kholily, yang turut mendukung pendidikan anak usia dini di daerah tersebut.<sup>12</sup> Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah oleh kedua pesantren ini terbukti sangat efektif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar, baik dalam bidang pendidikan maupun pemberdayaan sosial.

Desa Tugusari, yang terletak di Kabupaten Jember, menjadi lokasi berdirinya Pondok Pesantren As-Salam pada tahun 2010. Pendiri sekaligus pengasuh pertama pesantren ini adalah Kyai Rahmad Ibnu Ihsan Amrowi. Selain mendirikan pesantren, beliau juga membangun lembaga pendidikan formal, seperti Kelompok Bermain (KB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk SMP dan SMK itu masih bersifat linier. Lahan yang digunakan untuk pembangunan asrama dan lembaga pendidikan berasal dari berbagai sumber. Lahan untuk asrama santri putri, aula, ruang kelas SMP dan SMK, serta kantor guru adalah tanah hibah dari mertua beliau. Sementara itu, lahan untuk pembangunan asrama santri putra, koperasi, dan asrama ustadz merupakan tanah milik pribadi beliau.<sup>13</sup>

Sebagian tanah milik Kyai Rahmad juga diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dan fasilitas umum. Tanah wakaf ini digunakan untuk

---

<sup>11</sup> Wawancara pengelola Kelompok Bermain (KB) Asy Syukron ibu Anis Usiatiningsih, S.Pd

<sup>12</sup> Wawancara pengelola Kelompok Bermain (KB) Ahlul Irfan Al-Kholily ibu Luluk Nihaya, S.Pd

<sup>13</sup> Wawancara Koordinator Program Keaksaraan Fungsional Rizal Efendi

pembangunan Kelompok Bermain (KB) As-Salam, sarana ibadah untuk santri putra, dan sumber mata air. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf ini efektif tapi masih belum optimal. Kekurangan dalam penerapan standar tata kelola wakaf menyebabkan potensi manfaat dari tanah tersebut belum optimal.<sup>14</sup>

Dalam hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat **judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dipondok Pesantren AS-salam Desa Tugusari Kabupaten Jember”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember saat ini?
2. Bagaimana potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada pengasuh YP2M Pondok pesantren As-salam Nyai Mutmainnah

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>15</sup> Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menelaah kembali pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi atau dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan tentang cara optimal dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan, sosial, atau ekonomi. Model pemanfaatan ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan aset wakaf, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren dan berpotensi menciptakan atau memperkuat

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

model pengelolaan tanah wakaf di pesantren yang belum banyak dikaji secara mendalam. Ini bisa menjadi referensi penting untuk penelitian lanjutan tentang bagaimana lembaga pendidikan agama Islam memaksimalkan potensi wakaf guna mendukung kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Peneliti akan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan, seperti pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Ini akan meningkatkan keterampilan metodologis peneliti dalam hal penyusunan desain penelitian, pengolahan data, serta pengembangan model atau teori yang relevan. Peneliti akan mendapatkan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf, serta bagaimana solusi praktis dapat diimplementasikan.

### b) Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat membuka peluang bagi universitas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga eksternal, seperti lembaga zakat dan wakaf, pesantren, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Ini akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kolaborasi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Dengan melakukan pengelolaan yang baik, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial di masyarakat, seperti klinik kesehatan, pelatihan keterampilan, atau bantuan pangan. Pesantren bisa memperluas jangkauan layanannya kepada masyarakat umum, bukan hanya santri, sehingga pesantren berperan sebagai pusat pemberdayaan komunitas yang lebih luas. Masyarakat yang menerima manfaat dari pengelolaan ini, seperti bantuan pangan atau pendidikan, akan mengalami peningkatan kualitas hidup.

d) Bagi Pesantren

Pengelolaan tanah wakaf yang terstruktur memungkinkan pesantren mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Tanah wakaf yang dikelola dengan baik akan menjadi aset produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk meningkatkan sarana pesantren, seperti ruang kelas, asrama, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan santri.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pengelolaan tanah wakaf adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan tanah yang diwakafkan agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara produktif dan dikelola

dengan profesional agar tanah wakaf tersebut lebih bermanfaat untuk masyarakat.<sup>16</sup> Pemanfaatan tanah wakaf adalah upaya menggunakan aset wakaf sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pewakaf (wakif) dalam kerangka syariah untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf tanah juga bermanfaat untuk perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Tanah Wakaf

Tanah wakaf merupakan salah satu bentuk wakaf di mana tanah diserahkan oleh pemiliknya untuk kepentingan umum. Tanah wakaf juga sebagai instrument pokok yang memiliki manfaat besar dalam pemanfaatannya. Tanah wakaf bersifat permanen, sehingga tanah tersebut tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Tanah Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pemakaman, atau fasilitas umum lainnya.<sup>18</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian dari isi skripsi yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dalam sistematika pembahasan dijelaskan bab-bab yang terdapat dalam penelitian, sedangkan pembahasan

<sup>16</sup> Arief S. and Tulab, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Islam*, 2, no 1 (2018): 78 Available at: <http://jurnal.ac.id/index.php/ua>

<sup>17</sup> Syaakir Sofyan and A. Syathir Sofyan, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>.

<sup>18</sup> F Firdaus and S A Wibowo, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ...," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 102, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.

pada setiap bab menguraikan sub-bab yang ada di dalamnya. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

**BAB I** Pendahuluan, bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah

**BAB II** Kajian Kepustakaan, bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III** Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** Penyajian Data dan Analisis, bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

**BAB V** Penutup, bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang memuat Kesimpulan dan saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya, baik yang terkait langsung dengan penelitian yang akan dilakukan maupun tidak. Peneliti juga menyusun ringkasan dari hasil-hasil tersebut, mencakup penelitian yang telah dipublikasikan ataupun belum.

- a) Jurnal oleh Devi Agustina dan Renny Oktafia dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang diterbitkan oleh: Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 2021

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari segi kuantitas maupun jenis harta benda wakaf, salah satunya berupa lahan sawah. Di Desa Jatipayak, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, lahan sawah wakaf dikelola oleh nadzir dengan sistem sewa kepada masyarakat sekitar. Sistem ini bertujuan agar tanah wakaf tetap produktif dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Manajemen wakaf berperan penting dalam mengatur pemanfaatan aset serta menjaga hubungan antara nadzir, wakif, dan masyarakat. Namun, pemanfaatan lahan wakaf masih bersifat konsumtif dan terbatas, umumnya hanya untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan masjid, tanpa ekspansi ke sektor lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah analisis

pengelolaan lahan sawah wakaf dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat berdasarkan indikator maqashid syariah, yaitu: Hifdzu din (menjaga agama), Hifdzu nafs (menjaga jiwa), Hifdzu aql (menjaga akal), Hifdzu nasl (menjaga keturunan), Hifdzu mal (menjaga harta). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan seperti nadzir dan penyewa lahan wakaf sawah.<sup>19</sup>

- b) Jurnal oleh Muhammad Salman Al Farisi, Destiana Kumala dengan judul Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang diterbitkan oleh: A Research Journal on Islamic Economics, 2021

Di Indonesia, wakaf lebih banyak difokuskan pada tanah, karena tanah dianggap sebagai aset bernilai tinggi, tahan lama, dan memiliki nilai ekonomi besar. Pengelolaan wakaf yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan strategi manajemen yang efektif. Namun, pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kajian wakaf juga masih didominasi oleh aspek fiqh, belum banyak menyentuh aspek manajerial secara menyeluruh. Di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdapat 36 lokasi tanah wakaf dengan total luas 3.238.035,5 meter persegi. Tanah ini dimanfaatkan untuk mushola, masjid, yayasan, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya. Pengelolaan oleh nadzir masih bersifat sederhana, sukarela, dan

---

<sup>19</sup> Devi agustina and Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 381–384, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364).

fokus pada usaha berisiko rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh terbatas. Meskipun demikian, pengelolaan tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan observasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.<sup>20</sup>

- c) Jurnal oleh Vivi Rahma dan Bustamin dengan judul Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah yang diterbitkan oleh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021

Pelaksanaan wakaf di Indonesia merujuk pada hukum Islam, namun dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh kesepakatan para ahli hukum dan budaya, sehingga dianggap sebagai bagian dari hukum adat. Perkembangan wakaf semakin pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang memperluas cakupan wakaf, tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta dapat diikrarkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan ini mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional. Wakaf produktif bukan konsep baru, tetapi umumnya diterapkan pada aset tidak bergerak dan digunakan untuk kepentingan ibadah mahdhah seperti masjid, mushola, pesantren, dan makam. Dari sisi ekonomi, wakaf diharapkan menghasilkan aset produktif melalui investasi agar manfaatnya berkelanjutan. Contohnya, di Masjid

---

<sup>20</sup> Muhammad Salman Alfarisi and Destiana Kumala, "Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 1 (2021): 64–69, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8094>.

Nurul Huda, nadzir bekerja sama dengan petani untuk mengelola lahan wakaf karena tidak mampu mengelolanya sendiri. Nadzir membuat perjanjian kerja sama pertanian dengan dua pekerja. Berdasarkan Fiqh Muamalah, setiap akad harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29, dan dibuktikan dengan ijab dan qabul (serah terima). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan guna memperoleh informasi yang valid dan mendalam.<sup>21</sup>

- d) Jurnal oleh Rosidah Siregar, Muhammad Nur Iqbal, Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat: Studi Analisis menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang diterbitkan oleh ManBiz: Journal of Management & Business, 2022

Wakaf merupakan aset umat Islam yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan manajemen yang baik. Wakaf berperan sebagai faktor produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Sesuai pernyataan Kementerian Agama RI, Al-Qur'an banyak mengajak umat Islam untuk menyumbangkan harta (infaq) demi kemaslahatan bersama. Pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa harta wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai usaha seperti investasi, perdagangan, agrobisnis, industri,

---

<sup>21</sup> Vivi Rahma and Bustamin Bustamin, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 140–43, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.

teknologi, serta pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah. Penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi atau fenomena secara sistematis dan faktual, untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kondisi aktual. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (literatur pendukung).<sup>22</sup>

- e) Jurnal oleh Bobi Marpeno, Yusefri, Rifanto Bin Ridwan dengan judul Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) yang diterbitkan oleh: Jurnal Literasiologi, 2022

Harta wakaf, khususnya aset fisik, harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung sarana ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya dapat mencakup layanan rumah ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Sesuai UU No. 41 Tahun 2004, tanah wakaf harus dikelola sesuai peruntukannya. Di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, nadzir bertanggung jawab menjaga agar penggunaan tanah wakaf tetap sesuai tujuan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Status tanah wakaf di wilayah ini terbagi dua: sebagian hanya berdasarkan akad adat, dan sebagian lagi telah

---

<sup>22</sup> Rosidah Siregar, Muhammad Nur Iqbal, and Ahmad Zuhri Rangkuti, "Sistem Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif Di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat," *ManBiz: Journal of Management and Business* 1, no. 1 (2022): 70–72, <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i1.1703>.

mengikuti ketentuan undang-undang, yakni melalui pendaftaran di KUA dan penerbitan sertifikat wakaf. Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas; banyak yang menganggap pengelolaan wakaf hanya menjadi tanggung jawab perangkat desa atau nadzir. Padahal, nadzir memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanat wakaf sebagaimana tertuang dalam AIW atau sertifikat yang sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan kondisi dan karakteristik masyarakat secara sistematis dan faktual. Data diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dikumpulkan secara berkelanjutan hingga data dianggap cukup..<sup>23</sup>

f) Jurnal oleh Bahtiar, Rifanto Bin Ridwan, Murni Yanto dengan judul Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia yang diterbitkan oleh: Jurnal Literasiologi, 2023

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak hanya mendorong pemberdayaan wakaf secara produktif melalui manajemen modern, tetapi juga menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat. UU ini mencerminkan paradigma baru yang relevan dengan perkembangan zaman, serta mengakomodasi berbagai pandangan mazhab. Hal ini terlihat dalam Pasal 16 ayat (3), serta Pasal 28–30 yang mengatur tentang wakaf uang. UU No. 41 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan

---

<sup>23</sup> Bobi Marpeno, Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan, "Status Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)" 8, no. 2007 (2022): 130–31  
<https://doi.org/http://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.372>.

regulasi wakaf sebelumnya dan dilengkapi oleh PP No. 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam implementasinya, Bidang Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaibsos) fokus pada penguatan pelaksanaan UU Wakaf dan Zakat, termasuk bekerja sama dengan BAZNAS Rejang Lebong dan Unit Zakat tingkat kecamatan (Bazkec) serta membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat desa/kelurahan. Di Kecamatan Curup Utara, koordinasi dilakukan dengan Kemenag dan Baznas Rejang Lebong untuk pembinaan amil zakat, inventarisasi tanah wakaf yang belum bersertifikat, serta pendaftaran ke PPAIW di KUA. Data tanah wakaf juga ditata dan disampaikan ke BPN Curup. Selain itu, laporan tahunan mengenai penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah juga disusun secara berkala. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yurisprudensi, yakni mengkaji respons masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

- g) Jurnal oleh Istikomah dan Miftahul Hasanah dengan judul Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung) yang diterbitkan oleh: At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2024

Saat ini, pengelolaan wakaf telah berkembang dari model tradisional menjadi wakaf produktif, dengan tujuan memaksimalkan manfaatnya. Salah

---

<sup>24</sup> Bahtiar Bahtiar, Rifanto Bin Ridwan, and Murniyanto Murniyanto, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia," *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (2023): 232–37, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2.515>.

satu contohnya adalah PCM Balung yang memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan parkir. Sebagai pengelola, PCM Balung menyusun laporan tahunan berbasis template standar, mencakup visi-misi, kegiatan operasional, pengumpulan dan distribusi dana, serta laporan keuangan. PCM Balung menyadari pentingnya pengukuran dampak sebagai bentuk akuntabilitas kepada donatur. Mereka menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan telah menerbitkan laporan dampak untuk periode 2019–2021 dan tahun 2022. Penelitian ini merupakan studi observasi kritis terhadap literatur tata kelola dan akuntabilitas wakaf, dengan fokus pada pengukuran dampak sosial. Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan dengan organisasi wakaf, termasuk PCM Balung, untuk menggali praktik penggunaan SIM dan akuntabilitas mereka.<sup>25</sup>

h) Jurnal oleh Ali Ghiyatsi dengan judul Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Didesa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng) yang diterbitkan oleh: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2024

Di Indonesia, wakaf umumnya berupa tanah seperti lahan pertanian, perkebunan, dan pemakaman. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pengelolaan sawah wakaf. Di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, terdapat dua yayasan yang memiliki sawah wakaf: Yayasan Nuuruddin di Desa Karangjengkeng dan Yayasan Nurul 'Ulum di Desa Kutamendala. Karena Yayasan Nuuruddin memiliki lahan lebih luas (95.980 m<sup>2</sup>

---

<sup>25</sup> Miftahul Hasanah Istikomah, “Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)” 6, no. 1 (2024): 2–7, <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1806>.

dibandingkan 11.645 m<sup>2</sup>), maka dijadikan fokus penelitian. Sawah wakaf di Yayasan Nuuruddin dimanfaatkan untuk kepentingan Masjid Baiturroman, madrasah diniyyah, beberapa mushola, dan kebutuhan yayasan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena penerima manfaat masih terbatas dan belum berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat. Hasil wakaf sejauh ini hanya digunakan untuk kebutuhan ibadah dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu membangun pola atau hipotesis dari data yang diperoleh, kemudian diuji secara berulang hingga ditemukan kesimpulan yang valid.<sup>26</sup>

- i) Jurnal oleh Devi Ayu Wandirah, Halimatusyadiah dengan judul Pemanfaatan Wakaf Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu yang diterbitkan oleh: Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2024
- Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, serta program beasiswa dan pemberdayaan ekonomi umat, dengan tetap mengikuti prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dalam ekonomi Islam, tujuan pembangunan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan kebahagiaan akhirat. Di Kota Bengkulu, sekitar 90% lahan wakaf dimanfaatkan untuk masjid,

---

<sup>26</sup> Ali Ghiyatsi, "Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ( Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)" 2, no. 4 (2024): 992–94, <https://doi.org/http://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.382>.

madrasah, pemakaman, dan kegiatan sosial. Potensi wakaf di daerah ini sangat besar dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder, melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pengelolaan wakaf di Kota Bengkulu.<sup>27</sup>

- j) Jurnal oleh Latifaza Rais Aminurdin, Irsan dengan judul Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung) yang diterbitkan oleh: *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 2024

Wakaf merupakan bagian dari fikih muamalah yang diatur syariat Islam. Dalam konteks pemakaman, tanah wakaf berperan penting dalam menyediakan lahan bagi umat Islam. Pengelolaan wakaf untuk pemakaman memerlukan pemahaman fikih dan penerapannya secara tepat. Di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, warga membeli lahan secara cicilan dan mewakafkannya untuk pemakaman Muslim. Terdapat dua kategori pengguna: Warga tetap yang ikut membeli lahan berhak dimakamkan tanpa biaya, termasuk orang tua dan anak-anak mereka. Non-warga tetap seperti kerabat atau penyewa, dikenakan biaya sebagai pengganti lahan. Secara fikih, pemanfaatan ini sah karena memenuhi rukun dan syarat wakaf. Biaya bagi non-warga bukanlah jual-beli wakaf, melainkan bentuk kontribusi untuk menjaga dan mengembangkan fungsi

---

<sup>27</sup> Devi Ayu and Halimatusyadiah Halimatusyadiah, "Pemanfaatan Wakaf Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Bengkulu," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2023): 1751–55, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5672>.

tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memahami secara mendalam praktik pemanfaatan wakaf sebagai lahan pemakaman.<sup>28</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Devi Agustina dan Renny Oktafia, 2021	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	a. Terletak pada objek penelitian, penelitian ini terletak dikabupaten lamongan yang dilakukan dimasjid, sedangkan penelitian ini berobjek dipesantren yang berada dikabupaten jember	a. Sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah
2	Muhammad Salman Al Farisi, Destiana Kumala, 2021	Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf DiKecamatan Kemuning Kota Palembang	a. Peneliti terdahulu melaksanakan penelitian dikota Palembang sedangkan penelitian ini dilakukan di kota jember	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif b. Sama-sama membahas tentang pengelolaan tanah wakaf
3	Vivi Rahma dan Bustamin, 2021	Pemanfaatan Tanah Wakaf	a. Peneliti terdahulu	a. Sama-sama membahas

<sup>28</sup> Latifaza Rais Aminuridin and Irsan, "Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1013–15, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1004>.

		Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah	membahas tentang wakaf tanah sebagai lahan produktif, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dipesantren	pemanfaatan wakaf tanah b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
4	Rosidah Siregar, Muhammad Nur Iqbal, Ahmad Zuhri, 2022	Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat: Studi Analisis menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	a. Penelitian terdahulu membahas tentang wakaf produktif sedangkan penelitian ini membahas tentang wakaf tanah	a. Sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah b. Objeknya sama-sama dipesantren c. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
5	Bobi Marpeno, Yusefri, Rifanto Bin Ridwan, 2022	Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)	a. Peneliti terdahulu membahas tentang pengelolaan wakaf perspektif UU No. 41 Tahun 2004 sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan tanah wakaf	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif
6	Bahtiar, Rifanto Bin Ridwan, Murni Yanto,	Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup	a. Terletak pada objek penelitian,	a. Sama-sama membahas tentang

	2023	Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Persfektif Undang-Undang Wakaf Indonesia	penelitian ini terletak di kabupaten rejang lebong, sedangkan penelitian ini terletak dikabupaten jember dan dilakukan dipesantren	pemanfaatan tanah wakaf b. Sama-sama menggunakan kualitatif
7	Istikomah dan Miftahul Hasanah, 2024	Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)	a. Terletak pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan di PCM balung, sedangkan penelitian ini dilakukan di pesantren	a. Sama-sama membahas tentang pengelolaan dan pemanfatan tanah wakaf
8	Ali Ghiyatsi, 2024	Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Didesa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)	a. Terletak pada objek penelitian, penelitian ini terletak di brebes dan dilakukan diyayasan, sedangkan penelitian ini berobjek di pesantren terletak dikabupaten jember	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif b. Sama-sama membahas pengelolaan dan pemanfatan tanah wakaf
9	Devi Ayu Wandirah, Halimatusyadiah, 2024	Pemanfaatan Wakaf Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu	a. Terletak pada objek penelitian, pnelitin ini terletak di Bengkulu, sedangkan	a. Sama-sama membahas pemanfatan wakaf tanah b. Sama sama menggunakan metode

			penelitian ini terletak dikota jember jawa timur	kualitatif
10	Latifaza Rais Aminurdin, Irsan, 2024	Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)	a. Terletak pada objek penelitian, penelitian ini terletak di Bandung, sedangkan penelitian ini terletak dikota jember jawa timur dilaksanakan dipesantren	a. Sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf b. Sama-sama menggunakan metode kualitatif

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Kesamaannya mencakup penggunaan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, serta fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As salam Desa Tugusari Kabupaten Jember.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait model pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah yang berada dikawasan pesantren di pondok pesantren as salam desa tugusari kabupaten jember. Ketertarikan ini muncul karena adanya variasi pada tahun penulisan, identifikasi dan rumusan masalah,

serta lokasi penelitian yang berbeda, yang berpotensi menghasilkan temuan yang berbeda pula. Selain itu, belum ada peneliti yang secara khusus membahas model pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah di pondok pesantren as salam desa tugusari kabupaten jember yang dimanfaatkan untuk pendidikan, makam dan sumber mata air.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Wakaf

#### 1) Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa," yang memiliki makna dasar seperti "menahan," "berhenti," atau "tetap diam di tempat." Kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" memiliki makna yang serupa dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan." Dalam bahasa Arab, istilah al-Waqf mengandung berbagai makna.

Menurut para ahli fiqih, definisi wakaf dalam istilah teknis bervariasi, sehingga pandangan mereka tentang hakikat wakaf juga berbeda. Beragam pendapat mengenai definisi wakaf menurut istilah dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>29</sup>

#### a) Abu Hanifah

Wakaf diartikan sebagai tindakan menahan suatu benda yang, menurut hukum, tetap menjadi milik wakif (pemberi wakaf), sementara manfaat dari benda tersebut digunakan untuk tujuan

---

<sup>29</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). 1-3

kebajikan. Berdasarkan definisi ini, wakif tetap memiliki kepemilikan atas harta yang diwakafkan, memiliki hak untuk menariknya kembali, atau bahkan menjualnya. Jika wakif meninggal, harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan bagi ahli warisnya. Dengan demikian, yang diberikan melalui wakaf sebenarnya adalah "penyumbangan manfaat." Karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan tindakan apa pun terhadap suatu benda yang tetap berstatus sebagai milik, dengan memberikan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (sosial), baik saat ini maupun di masa depan."

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak mengalihkan kepemilikan harta dari wakif, namun wakaf ini membatasi wakif untuk melakukan tindakan yang dapat memindahkannya kepada pihak lain. Wakif diwajibkan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menarik kembali wakafnya. Dengan wakaf, wakif menyediakan manfaat dari hartanya untuk dimanfaatkan oleh mustahiq (penerima wakaf), baik dalam bentuk upah atau hasil lainnya, termasuk wakaf berupa uang. Wakaf dilaksanakan dengan pernyataan khusus untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan pemilik. Artinya, pemilik harta menahan harta tersebut dari penggunaan pribadi namun mengizinkan manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan, sementara benda tersebut tetap

menjadi milik wakif. Wakaf ini berlaku untuk periode tertentu dan tidak boleh ditetapkan sebagai wakaf permanen.

c) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpandangan bahwa wakaf adalah tindakan melepaskan harta dari kepemilikan wakif setelah prosedur wakaf diselesaikan. Setelah diwakafkan, wakif tidak dapat memperlakukan harta tersebut layaknya milik pribadi, baik untuk dipindahtangankan atau dipertukarkan. Jika wakif meninggal, harta wakaf tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Manfaat dari harta wakaf disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak boleh menghalangi penyaluran manfaat tersebut. Jika wakif mencoba melarangnya, Qadli berhak memaksanya untuk menyalurkan kepada penerima wakaf.

Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan tindakan apa pun terhadap suatu benda yang telah menjadi milik Allah SWT, dengan memberikan manfaatnya untuk tujuan sosial atau kebajikan."

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari hartanya agar dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhannya, demi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Praktik wakaf telah dikenal dan dijalankan oleh umat Islam sejak awal masuknya Islam

ke Indonesia dan menjadi salah satu sarana penting dalam pengembangan agama dan kemajuan masyarakat Islam. Sebagai amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam, wakaf berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, jika wakaf dikelola dengan baik, hal ini dapat secara signifikan mendukung pembangunan di sektor ekonomi, agama, budaya dan sosial.

## 2) Jenis-Jenis Wakaf

Terdapat beberapa jenis wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti menyisihkan atau menyumbangkan harta atau aset untuk tujuan amal atau sosial. Istilah ini sering dipakai dalam konteks keagamaan, di

mana individu atau organisasi memberikan uang atau harta lainnya untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan.

Wakaf uang dapat menjadi sarana yang berkelanjutan untuk mendukung masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial. Melalui wakaf ini, harta yang diberikan bisa terus memberi manfaat jangka panjang yang berkesinambungan, melampaui manfaat dari sumbangan yang hanya sekali pakai. Wakaf uang bertujuan memberikan manfaat sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, mendukung

---

<sup>30</sup> Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat Wakaf*, ed. Fauzan, Cetakan I (Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023), 187.

pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian, wakaf uang menjadi instrumen mulia untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.<sup>31</sup>

#### b. Wakaf Tanah

Wakaf Tanah adalah jenis wakaf di mana tanah atau properti dialokasikan sebagai amal demi kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, individu atau lembaga menetapkan tanah tersebut sebagai harta wakaf yang tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, melainkan dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan amal secara permanen. Wakaf tanah bertujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana sosial lainnya yang terus digunakan selama dibutuhkan.<sup>32</sup>

#### c. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah bentuk wakaf yang mengalokasikan harta atau aset untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada wakaf ini, harta yang diwakafkan tidak hanya dimaksudkan sebagai amal, tetapi juga dikelola dengan bijaksana untuk membangun dan mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Wakaf produktif bertujuan mengoptimalkan potensi ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana wakaf digunakan untuk mendukung

---

<sup>31</sup> Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Mustafidah, 187–88.

<sup>32</sup> Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Mustafidah, 199–201.

UMKM, memberi modal usaha, dan membiayai proyek ekonomi. Melalui wakaf ini, masyarakat diberdayakan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>33</sup>

## 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf

Harsoyo menjelaskan bahwa pengelolaan berasal dari kata "kelola" dan Merujuk pada serangkaian upaya untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada dengan cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>34</sup>

Wardoyo menjelaskan bahwa pengelolaan sebagai serangkaian aktivitas yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat diatas pengelolaan merupakan proses menjalankan suatu aktivitas dengan melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini membutuhkan konsistensi dalam setiap langkah yang diambil. Oleh karena itu pengelolaan yang baik dalam usaha harus direncanakan secara terintegrasi agar sasaran dapat tercapai secara optimal. Hal ini juga terdapat dalam pengelolaan wakaf agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang.<sup>36</sup>

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf saat ini semakin beragam. Contohnya adalah pemanfaatan sebagai tempat ibadah seperti masjid dan

---

<sup>33</sup> Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Mustafidah, 203.

<sup>34</sup> Nurlaila, *Pengelolaan Pengajaran*, ed. Haryono, *Sustainability (Switzerland)*, Cetakan I, vol. 11 (Palembang: Hak Penerbit NoerFikri, 2015, 2015), 3.

<sup>35</sup> Nurlaila, 3.

<sup>36</sup> Unggul Priyadi Siti Achiria, *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise*, Cetakan I (Yogyakarta, 2022), 17.

mushola, fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Pengelolaan tanah wakaf biasanya mencakup penghimpunan, pengembangan, serta distribusi hasil dari tanah wakaf tersebut. Penghimpunan tanah wakaf sering kali tidak dilakukan secara terbuka melalui sosialisasi oleh lembaga atau organisasi wakaf tertentu; sebaliknya, wakif biasanya mendatangi nadzir secara langsung untuk menyerahkan tanah wakafnya. Tantangan yang muncul salah satunya adalah ketika tujuan penggunaan tanah wakaf yang diikrarkan oleh wakif terkadang tidak selaras dengan potensi atau kondisi tanah tersebut. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengoptimalkan tanah wakaf menjadi penting, begitu juga dengan pendistribusian hasil dari wakaf tersebut.<sup>37</sup>

Pengelolaan wakaf secara produktif dapat membantu mengurangi beban pemerintah karena penyediaan barang publik dapat dikelola dan disediakan oleh masyarakat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh masyarakat dari manfaat pengelolaan wakaf dapat memberdayakan mereka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kontribusi wakaf, sehingga mendorong potensi wakaf yang lebih besar dalam berbagai bentuk di masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pengelolaan wakaf yang demikian sangat mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan signifikan dalam jangka panjang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Siti Achiria, 20.

<sup>38</sup> Siti Achiria, 21–22.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang terdiri dari berbagai kegiatan untuk memperkuat kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mampu, memiliki kendali, pengetahuan, serta keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjalankan tugas kehidupannya.<sup>39</sup>

Sumodiningrat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah konsep dan agenda pembangunan yang bertujuan untuk mendukung kemampuan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun dalam bidang industri.<sup>40</sup>

Dari beberapa pendapat di atas jadi pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mempersiapkan masyarakat, sekaligus mengambil langkah-langkah dalam memperkuat kelembagaan mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan

---

<sup>39</sup> Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, ed. : Afriansyah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan pe (Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 4.

<sup>40</sup> Afriansyah, 4.

kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial yang berkelanjutan.<sup>41</sup> Pemberdayaan juga memiliki peran dalam wakaf sebagai instrumen yang menjadikan wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar salah satunya wakaf tanah yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat seperti membangun sarana pendidikan dan perkembangan ekonomi masyarakat agar mereka dapat menggali kemampuan individu, kreativitas, keahlian, serta pola pikir dan tindakan yang semakin membaik dari sebelumnya.

Oleh karena itu, wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah wakaf tanah, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun lembaga pendidikan dan membuka peluang usaha, seperti menjual makanan atau mainan. Pemanfaatan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Afriansyah, 3.

<sup>42</sup> Andi Hasdiansyah, *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat, CV. Eureka Media Aksara*, 2023, 1.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu berupa kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka, serta diperoleh melalui wawancara.<sup>43</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat YP2M (Yayasan Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat) Pondok Pesantren As salam yang beralamat di Jl. Klopogowok No. 100 RT 01 RW 06 Dusun Krajan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Alasan memilih Lokasi tersebut karena pesantren ini memiliki karakteristik yang mendukung tujuan penelitian, seperti lingkungan pendidikan yang khas, sistem pengelolaan pesantren yang baik, serta kehidupan sosialnya.

#### C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang yang memiliki pengalaman dan mengetahui informasi data yang di inginkan.<sup>44</sup> Peneliti menetapkan pengasuh YP2M (Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) pondok pesantren as salam sebagai informan

---

<sup>43</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, *Sustainability (Switzerland)*, Cetakan I, vol. 11 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2019).

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, Cetakan ke (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), 218.

utama karena pengasuh pondok pesantren mengetahui aktivitas serta dalam pengelolaan wakaf tanah tersebut. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

- a) Nadzhir
- b) Kepala sekolah KB As Salam
- c) Asatidz Pondok Pesantren As Salam
- d) Masyarakat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data di lapangan guna menjawab fokus penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

##### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian.

Secara hakiki, kegiatan observasi adalah aktivitas yang memanfaatkan pancaindra untuk mengumpulkan informasi, pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, meliputi perilaku alami, dinamika yang terlihat, serta gambaran perilaku yang sesuai dengan situasi yang ada.<sup>46</sup>

Kemudian mencatat kejadian secara sistematis, terstruktur, objektif, serta logis terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan ke YP2M pondok pesantren as salam desa tugasari kabupaten jember.

---

<sup>45</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 11:142–43.

<sup>46</sup> Feny Rita Fiantika and Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, *Rake Sarasin*, Cetakan I (Padang, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

- a) Letak YP2M (Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) Pondok Pesantren As salam
- b) Melihat kondisi dan situasi di YP2M (Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) Pondok Pesantren As salam

## 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, Tipe wawancara ini termasuk *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara *semi-structured*. Pendekatan ini bisa mengeksplorasi masalah secara terbuka, di mana responden diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan mereka secara bebas.<sup>47</sup> Teknik ini bertujuan untuk memastikan validitas data yang lebih akurat melalui observasi langsung dan komunikasi interpersonal yang intensif. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan secara visual, verbal, maupun tulisan. Ini merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, serta buku yang berisi teori, pendapat, dalil, atau hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, dokumen dapat berfungsi sebagai catatan aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah terjadi dan dikumpulkan menjadi arsip. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar,

---

<sup>47</sup> Fiantika and Wasil, 13.

atau karya-karya monumental dari individu tertentu. Metode observasi dan wawancara digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.<sup>48</sup>

## E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Peneliti mulai menganalisis saat wawancara berlangsung dan dapat menambahkan pertanyaan jika data dirasa belum cukup. Menurut Miles dan Huberman, analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data terdapat Langkah-langkah sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a) *Data Collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang mendukung tujuan penelitian. Metode yang digunakan meliputi wawancara dengan nadzhir, kepala sekolah KB As-Salam, asatidz, dan masyarakat setempat. Melakukan observasi dan survei lokasi penelitian di pondok pesantren as-salam. Kemudian melakukan dokumentasi fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan sumber mata air di Pondok Pesantren As-Salam.guna mendapatkan data yang akurat dan relevan.

### b) *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan detail. Seperti yang telah

---

<sup>48</sup> Feny Rita Fiantika and Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.Yuliatri Novita, *Rake Sarasin*, Cetakan I (Padang, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, 218.

dijelaskan, semakin lama peneliti berada di lapangan semakin banyak kompleks, dan rumit data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan, seperti aktivitas pengelolaan wakaf oleh nadzhir, kondisi fasilitas pendidikan, ibadah dan sumber mata air serta persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf di Pondok Pesantren As-Salam.

c) *Data Display* (penyajian data)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan dokumentasi foto untuk menggambarkan peran nadzhir, kondisi sarana prasarana, serta pemanfaatan wakaf di Pondok Pesantren As-Salam secara sistematis dan mudah dipahami.

d) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Oleh karena itu, setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf oleh nadzhir di Pondok Pesantren As-Salam telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan melalui pemanfaatan fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan sumber air yang mendukung kegiatan pesantren dan masyarakat sekitar.

## **F. Keabsahan Data**

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang sah, perlu dilakukan pemeriksaan kredibilitasnya

dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas data dengan cara menggabungkan berbagai sumber, metode, atau peneliti.<sup>50</sup> Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, triangulasi sumber digunakan untuk mengetahui berbagai sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian biasanya terdiri dari beberapa langkah utama, terdapat empat tahapan sebagai berikut:

#### **a) Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra-lapangan meliputi penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, dan pengurusan surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Setelah itu, tahap awal mencakup persiapan kebutuhan penelitian, pengamatan kondisi faktual di lapangan, serta pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan data yang valid.

#### **b) Tahap Prakerja Lapangan**

Pada tahap ini, peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk memahami latar belakangnya, mempersiapkan diri, dan mulai memasuki lokasi penelitian sambil mengumpulkan seluruh data yang diperlukan.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

c) Tahap Analisis Data

Tahap analisis data mencakup pengumpulan data dari lokasi penelitian untuk dianalisis. Proses ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan penyajian data, dengan langkah terakhir berupa penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

d) Tahap Penelitian Hasil Laporan

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis menyusun hasil laporan penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Objek penelitian ini terletak di Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren As-salam Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Klopogowok No. 100 RT 01 RW 06 Dusun Krajan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk melengkapi pembahasan mengenai objek tersebut, maka akan dijelaskan tentang Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember yang meliputi:

##### **1. Profil YP2M Pondok Pesantren As salam**

Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren As-Salam merupakan sebuah pesantren yang didirikan oleh kyai Rahmad Ibnu Ihsan pada tahun 2010. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh beliau selain pesantren juga terdapat Pendidikan formal seperti SMP dan SMK (Linier) karena masih belum mendapatkan izin dari pihak sekolah disekitar pesantren. Tanah yang digunakan untuk pembangunan asrama dan lembaga pendidikan tidak semua merupakan tanah wakaf, tanah yang digunakan untuk pembangunan asrama santri putri, aula, kelas untuk lembaga smp dan smk serta kantor guru itu adalah tanah hibah dari mertua beliau kepada beliau dan untuk tanah Pembangunan asrama santri putra, koperasi dan kamar ustadz adalah tanah milik pribadi. Tanah milik beliau

yang diwakafkan untuk pembangunan lembaga pendidikan adalah KB As salam, masjid, musholla dan sumber mata air.

Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren As-Salam yang terletak di Jl. Klopogowok No. 100 RT 01 RW 06 Dusun Krajan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang didirikan pada tahun 2010 kemudian memiliki akta notaris YP2M (Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang pertama pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2013, dengan nama pengasuh pertama adalah Kyai Rahmad Ibnu Ihsan Amrowi, pembuatan akta notarisnya dikantor notaris JL. Raya Langsep NO. 74 Patrang Jember. Kemudian setelah pengasuh pertama waafat membuat akta notaris yang baru pada tahun 2024 dengan nama pengasuh pengganti Kyai Rahmad Ibnu Ihsan Amrowi adalah istri beliau yang bernama Nyai Muthmainnah, pembuatan akta notaris yang baru dilakukan dikantor notaris Jl. Ahmad Yani No. 21 Jember.<sup>51</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Membentuk generasi masa depan yang:

1. Berakidah dan berakhlak sesuai dengan ajaran agama islam
2. Memiliki kemampuan akademis
3. Mapan dan ilmu pngetahuan

---

<sup>51</sup> Nyai Mutmainnah diwawncarai oleh penulis, Jember 17 Oktober 2024

4. Berpegang teguh dengan al-qur'an dan as-sunnah sesuai pemahaman aswaja.

b. Misi

1. Mengembangkan sistem pembelajaran sekolah formal/non formal yang unggul
2. Menerapkan pembelajaran
3. Meningkatkan prestasi dibidang ekstrakurikuler sesuai dengan prestasi yang dimiliki santri
4. Mempersiapkan santri dengan skill dan bekal ilmu pengetahuan untuk kembali ke masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi Lembaga

#### **Struktur Organisasi Lembaga YP2M (Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) Pondok Pesantren As-Salam**

Pembina : Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember

Ketua Yayasan As salam : Nyai. Mutmainnah

Sekretaris : Hayatullah Humaini, S.Pd.I

Ketua PKBM As salam : Muhasib, M.Pd.I

Bendahara : Zaenal Arifin

Koor. Program Keaksaraan : Rizal Efendi

Koor. Program TBM : Khoirun Nisa'

Koor. Program PAUD : Aimatus Sa'diah, S.Pd

Koor. Program Ksetaraan Paket : Vivit Dwi Novita, S.Pd

#### **4. Program Lembaga Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren As-Salam**

##### **1) Pendidikan Formal**

Pendidikan formal merupakan proses pendidikan yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis melalui jenjang-jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga resmi. Pendidikan formal biasanya dimulai dari pendidikan dasar, kemudian berlanjut ke tingkat menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan formal yang terdapat di pondok pesantren As-Salam diantaranya adalah KB (Kelompok Bermain), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

##### **a) KB (Kelompok Bermain)**

Kelompok Bermain As-Salam merupakan salah satu pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan dasar pendidikan yang holistik bagi anak usia 0-6 tahun agar meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus pada anak serta meningkatkan cara berpikir anak untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan mengenal konsep dasar seperti angka, bentuk dan warna. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok bermain As-Salam sangat memberikan manfaat yang baik untuk anak-anak usia dini seperti, kegiatan makan sehat, belajar mengenal lingkungan sekitar seperti hewan dan tumbuhan, belajar mengenal angka, bentuk dan warna dengan mempraktekkan

menggunakan balok kayu yang dihiasi dengan berbagai macam warna serta bentuk yang berbeda-beda.<sup>52</sup>

Manfaat dari didirikannya kelompok bermain dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi anak-anak, orang tua, maupun lingkungan pesantren itu sendiri, karena dapat meningkatkan pendidikan anak usia dini yang bisa membentuk karakteristik islami sejak dini dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mnumbuhkan keterampilan sosial anak.

b)SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) As-Salam merupakan pendidikan formal yang kurikulum pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum merdeka, yang didalam pembelajarannya seimbang antara teori dan praktek nya. Banyak sekali manfaat yang diberikan kepada siswa siswi smp as salam yang dapat meningkatkan perkembangan akademik, sosial, dan pribadi siswa. Dengan menggunakan sistem pembelajaran kurikulum merdeka siswa di smp as salam dapat belajar berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam kelompok. Selain itu dapat menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan disiplin melalui kegiatan belajar dan ekstrakurikuler pada

---

<sup>52</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Februari 2025

siswa juga dapat membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.<sup>53</sup>

#### c) SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan formal yang beliau dirikan untuk memberikan kenyamanan kepada santri yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi dari smp ke smk dan para santri juga tidak perlu bersekolah diluar pesantren. Di Sekolah menengah kejuruan kita diajarkan skill untuk nanti terjun didunia kerja, jadi para siswa-siswi diharapkan ketika lulus nanti mempunyai skill sesuai keahlian dibidang masing-masing.

Jurusan di SMK itu banyak, kalau di As-Salam saat ini masih memiliki 2 jurusan yaitu TPHP (Tekhnik pengolahan hasil pertanian) dan Marketing (Pemasaran). Karena memang sekolah di SMK itu disiapkan untuk memberikan skill siswa-siswi bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan saja, namun memang untuk menghadapi dunia kerja. Prospeknya daam pekerjaan sangat bagus, karena di sekolah bukan hanya diajarkan teori namun langsung ke praktek, jadi lulusan SMK mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini.<sup>54</sup>

## 2) Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal di pesantren adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal (seperti sekolah atau madrasah) tetapi tetap memiliki struktur dan kurikulum yang terarah.

---

<sup>53</sup> Ibu Lutfia Aziz, S.Pd Diwawancarai Oleh Penulis, 27 Januari 2025

<sup>54</sup> Bapak Syamsul Ibad, Diwawancarai Oleh Penulis, 26 Februari 2025

Pendidikan ini biasanya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar. Pendidikan non-formal yang ada di pesantren as salam adalah sebagai berikut:

a) TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di Pesantren As-Salam merupakan bagian dari pendidikan formal yang bertujuan untuk Tujuan utama TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di Pondok Pesantren As-Salam adalah untuk mendidik anak-anak dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an serta ajaran Islam. TPQ juga berfungsi sebagai wadah untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kurikulum pembelajaran yang ada di TPQ Pondok Pesantren As-Salam yaitu, Al-Qur'an dengan menggunakan metode at-tanzil, metode at-tanzil itu sendiri merupakan metode yang mengajarkan anak-anak terkait membaca al-qur'an beserta tajwidnya kemudian menulis makhrijul hurufnya dan menghafal surah-surah pendek (juz 'amma), Aqidah, Fiqh, Akhlak dan Bahasa Arab.<sup>55</sup>

b) Madrasah Diniyah 'Ula

Madrasah Diniyah 'Ula merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren As-Salam. Madrasah ini berfokus pada pengajaran ilmu agama, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Tujuan utama madrasah ini adalah memberikan

---

<sup>55</sup> Ustadzah Nurul Latifah, Diwawancarai Oleh Penulis, 1 Februari 2025

pemahaman yang mendalam tentang Islam serta membentuk karakter dan akhlak yang baik.

Sistem pembelajaran di madrasah ini bersifat interaktif, dengan metode pengajaran yang memadukan ceramah, diskusi, dan praktik. Kurikulumnya mencakup berbagai bidang keilmuan Islam, seperti Al-Qur'an, Aqidah, Fiqih, dan Akhlak.<sup>56</sup>

#### c) Madrasah Diniyah Wustha

Madrasah Diniyah Wustha merupakan jenjang lanjutan pendidikan islam setelah madrasah diniyah 'ula, Madrasah ini adala jenjang menengah setelah madrasah diniyah 'ula dan berfokus pada pendidikan agama serta moral. Dalam sistem pembelajaran yang ada di madrasah diniyah wustho ini menggunakan pembelajaran secara klasikal, berkelompok, dan praktis. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajarannya yaitu, Al-qur'an dengan menggunakan metode At-tanzil, Hadist yang menggunakan kitab bulughul maram, dan pembelajaran fiqih yang menggunakan kitab fathul qharib, ada juga pembelajaran kitab kuning, Qira'ah dan juga kaligrafi.

Manfaat dari madrasah diniyah wustha adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada santri dan memberikan wawasan dan pembelajaran yang lebih mendalami tentang agama islam. Selain itu, manfaat dari madrasah diniyah wushto juga dapat menanamkan karakter islami yang kuat agar menjadi pribadi yang bertanggung

---

<sup>56</sup> Ustadzah Waridatul Jannah, Diwawancarai Penulis, 1 Februari 2025

jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki moral serta bisa menjadi pemimpin yang bijaksana.<sup>57</sup>

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Setiap penelitian harus menyertakan penyajian data sebagai bukti pendukung, karena data tersebut telah dianalisis dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran mengenai Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf DiPondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember. Data yang diperoleh dari lapangan melalui berbagai metode dianalisis secara bertahap, dimulai dari data yang bersifat spesifik hingga lebih umum, hingga akhirnya mencapai tahap pembuktian. Data yang terkumpul dianggap representatif untuk dijadikan laporan penelitian.

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam serta menyusun kesimpulan yang akurat mengenai Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf DiPondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember. Berikut adalah hasil dari penelitian tersebut.

---

<sup>57</sup> Ustadz Muhammad Holil, Diwawancarai Penulis, 05 Februari 2025

## 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember

Wakaf termasuk bentuk ibadah yang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu yaitu pada zaman Rasulullah. Pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi banyak orang.

Tanah wakaf yang berada di Pesantren As-Salam difokuskan untuk pembangunan lembaga pendidikan dasar, seperti Kelompok Bermain (KB), serta untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas dan taman baca bagi siswa-siswi. Selain itu, tanah wakaf ini juga dikelola untuk memenuhi kebutuhan para santri, antara lain pembangunan masjid dan pengeboran sumber air bersih.

Sebagaimana disampaikan oleh ustadz Muhamadun selaku nadzhir wakaf tanah Pondok Pesantren As-Salam:

“Tanah wakaf di Pondok Pesantren As Salam dikelola dan dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan Kelompok Bermain (KB) As-Salam dengan membangun kelas untuk proses pembelajaran berlangsung dan taman baca untuk siswa siswi membaca buku dan sekaligus bisa bermain dengan permainan yang sudah disediakan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk sarana ibadah bagi santri laki-laki untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu serta kegiatan lainnya seperti tahlil, pembacaan ratibul haddad dan khataman al-qur’an. Selain itu, tanah wakaf juga dimanfaatkan untuk pengeboran sumber mata air yang akan disalurkan untuk santri putra dan putri agar mereka nyaman dalam melakukan rutinitas setiap hari seperti mandi, mencuci baju, menyiram tanaman dan halaman pondok pesantren putra ataupun putri.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai oleh penulis, 20 Januari 2025

Jadi, Pengelolaan tanah wakaf ini memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat sekitar, dengan menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.

a. Pengelolaan

Pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam difokuskan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam mendukung penyelenggaraan lembaga pendidikan dasar seperti Kelompok Bermain (KB). Pengelolaan ini berdampak positif bagi masyarakat, karena memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka serta membangun fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, guna menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa-siswi.

Dalam hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Kelompok Bermain

(KB) As-Salam, ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd:

“Pembangunan fasilitas diatas tanah wakaf ini dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan Kelompok Bermain (KB) As-Salam dengan membangun kelas untuk proses pembelajaran agar peserta didik bisa belajar dengan nyaman. Selain itu dengan adanya lembaga pendidikan ini masyarakat dapat memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya dan jarak yang ditempuh juga tidak jauh dari rumah masyarakat.”<sup>59</sup>


Dalam pembangunan fasilitas kelas untuk Kelompok Bermain (KB) As-Salam yang dilaksanakan di atas tanah wakaf tersebut dengan tujuan utama mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan anak usia dini.

---

<sup>59</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

Pengelolaan yang diterapkan berfokus pada pengembangan fasilitas pendidikan. Adanya yayasan yang telah memiliki akta notaris dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) turut memperkuat pengelolaan KB, khususnya dalam aspek operasional dan administrasi sekolah.

#### Gambar 4.1 Akta Notaris dan Akta Ikrar Wakaf



Sumber: Dokumentasi Akta Notaris dan Akta Ikrar Wakaf

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd selaku kepala sekolah Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

“Operasional dan administrasi lembaga pendidikan yang digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan berasal dari pemerintah dengan mengajukan proposal dan menyertakan akta notaris yayasan dan juga Akta Ikrar Wakaf (AIW) agar memudahkan lembaga dalam membangun dan memberikan fasilitas belajar dan bermain yang nyaman untuk peserta didik.”<sup>60</sup>

Kenyamanan peserta didik menjadi prioritas utama bagi lembaga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman dalam belajar serta dapat berinteraksi secara positif dengan teman-teman.

<sup>60</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

Selain untuk kepentingan pendidikan, tanah wakaf juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan santri, seperti pembangunan masjid, musholla dan pengeboran sumber mata air, sehingga santri dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

**Gambar 4.2**  
**Sarana Ibadah dan Sumber Mata Air**



Sumber: Dokumentasi sarana ibadah dan sumber mata air

Hal ini disampaikan oleh ustadz Muhammadun selaku nazhir tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam:

“Fasililitas yang dibangun diatas tanah wakaf bukan hanya untuk pendidikan saja akan tetapi untuk kebutuhan santri laki-laki yaitu pembangunan masjid yang digunakan untuk kegiatan mereka seperti sholat berjama’ah, sholat sunnah maupun wajib dan kegiatan keagamaan lainnya.”<sup>61</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh ustadz Muhammad Holil selaku masyarakat dan asatidz di Pondok Pesantren As-Salam:

“Pengelolaan wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid diwilayah santri putra sangat memberikan manfaat yang baik karena bisa membuat santri putra lebih giat dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan juga tertib dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu dengan berjama’ah setiap hari dan santri putra juga melaksanakan sholat sunnah nya dimasjid. Mereka sangat memanfaatkan masjid tersebut dengan baik dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang telah ditentukan oleh

<sup>61</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Januari 2025

Pondok Pesantren dan menjadi rutinitas santri putra setiap hari seperti khataman al-qur'an setiap hari jumat setelah sholat shubuh, Ratibul haddad setiap hari setelah melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan pembacaan tahlil pada hari kamis malam jum'at."<sup>62</sup>

Dalam aspek operasional pembangunan masjid berasal dari donatur asal negara mesir yang menghibahkan uangnya untuk pembangunan masjid lengkap dengan kamar mandi dan juga untuk keperluan masjid tersebut seperti karpet, Al-qur'an, sapu dan alat pengeras suara, kemudian untuk pembangunan musholla, pengeboran sumber mata air itu menggunakan operasional pribadi dari wakif.

Seperti yang disampaikan oleh nadzhir tanah wakaf Pondok Pesantren As-Salam, ustadz Muhammadun:

“Operasional pembangunan masjid itu menggunakan donasi dari seorang donatur yang merupakan pengusaha dari negara mesir, uang tersebut dikhususkan untuk pembangunan masjid diwilayah santri putra. Karena sebelum itu santri putra masih melaksanakan ibadah di masjid santri putri yang hanya dibatasi dengan satir, kemudian setelah mendapatkan donasi tersebut santri putra tidak kesulitan dalam melaksanakan ibadah serta mendapatkan fasilitas yang nyaman dan pada saat itu juga santri putra dan putri semakin meningkat. Terkait pembangunan musholla dan pengeboran sumber mata air bersih itu memakai dana pribadi wakif (pendiri pondok pesantren).”<sup>63</sup>


Dalam pembangunan masjid tersebut dapat menciptakan kenyamanan untuk santri, khususnya santri putra dalam melaksanakan ibadah sholat berjama'ah dan rutinan kegiatan keagamaan yang sudah di tentukan oleh pesantren yaitu khataman al-qur'an, pembacaan ratibul

<sup>62</sup> Ustadz Muhammad Holil, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Maret 2025

<sup>63</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Januasri 2025

haddad dan tahlil. Untuk musholla sekarang sudah tidak terpakai lagi, sedangkan pengeboran sumber mata air disalurkan untuk santri agar memudahkan mereka dalam melaksanakan rutinitas setiap harinya seperti mandi, mencuci baju dan menyiram halaman pesantren.

Pengelolaan tanah wakaf memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan Kelompok Bermain (KB) As-Salam. Sejak berdiri pada tahun 2010, KB As-Salam mengalami peningkatan dalam jumlah guru, peserta didik, dan kualitas pembelajaran. Jumlah peserta didik tumbuh pesat hingga 70% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Perkembangan pembelajaran juga meningkat karena guru dan kepala sekolah selalu mengikuti pelatihan selama tiga bulan sekali, setelah mengikuti pelatihan para guru langsung mempraktikkan kepada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung sesuai dengan materi yang dipelajari disetiap harinya. salah satu inovasi terbaru dalam perkembangan pembelajaran adalah pengenalan teknologi informasi (TI) melalui kegiatan menonton video edukatif di YouTube setiap minggu, yang bertujuan mengenalkan anak pada makhluk hidup dan lingkungan sekitar.



Sumber: Data diolah oleh penulis dari data perkembangan siswa 6 tahun terakhir

Ibu Aimatus Sa'diah menyampaikan terkait perkembangan pengelolaan lembaga pendidikan Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

“Dalam perkembangan pengelolaan lembaga Kelompok Bermain (KB) As Salam sangat baik karena guru nya pun sekarang sudah bertambah yang awalnya hanya berdua dengan kepala sekolah sekarang menjadi bertiga dengan kepala sekolah, peserta didiknya pun setiap tahunnya bertambah meskipun tidak banyak. Perkembangan pembelajarannya pun sekarang lebih berkembang dari tahun kemarin karena pelatihan yang diikuti oleh guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan 3 bulan sekali di praktikkan secara baik kepada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Salah satu perkembangan pembelajarannya yaitu dengan adanya pembelajaran audio visual dengan menonton edukasi seperti mengenal hewan, tanaman dan juga cerita pendek anak-anak yang bersangkutan dengan pembelajaran dihari tersebut. Pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari sabtu sekali dalam seminggu.”<sup>64</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, S.Pd selaku masyarakat dan pernah menjadi kepala sekolah di Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

“Perkembangan yang dialami lembaga pendidikan KB As-Salam sangat baik dan banyak sekali perubahan dar tahun ke tahun dimulai dari jumlah guru, peserta didik dan metode

<sup>64</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

pembelajarannya. Guru-gurunya pun sekarang lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran jadi peserta didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran berlangsung.”<sup>65</sup>

Perkembangan lembaga pendidikan Kelompok Bermain (KB) As-Salam mengalami peningkatan yang baik dan efektif dari tahun ke tahun dan selalu memberikan pembelajaran yang baik dan bisa dipahami oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung.

Sejak tahun 2019, data peserta didik, guru, dan kepala sekolah di Kelompok Bermain telah dikelola melalui aplikasi Dapodik yang aman dan mudah digunakan. Data tersimpan rapi dan minim risiko hilang. Setiap ada penerimaan peserta didik baru, aplikasi akan otomatis diperbarui, sehingga data peserta didik yang lulus terhapus dari sistem. Untuk itu, guru dan kepala sekolah mencadangkan data siswa yang lulus sebagai arsip administratif.

Hal ini disampaikan oleh ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd selaku kepala sekolah Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

“Adanya aplikasi dapodik sejak tahun 2019 sangat membantu guru dan kepala sekolah menyimpan data, jumlah peserta didik dan 2 orang guru 1 orang kepala sekolah dengan aman dan tidak hilang selama setahun karena pembaharuan aplikasi otomatis setiap penerimaan peserta didik baru jadi data peserta didik yang sudah lulus akan didownload terlebih dahulu untukantisipasi jika nanti dibutuhkan.”<sup>66</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh ibu Nur Hasanah, S.Pd selaku masyarakat dan pernah menjadi kepala sekolah Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

<sup>65</sup> Ibu Nur Hasanah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 27 Februari 2025

<sup>66</sup> Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

“Perkembangan teknologi dalam penyimpanan data peserta didik, guru dan kepala sekolah semakin canggih berbeda dengan dulu yang penyimpanan datanya masih manual dan bolak balik ke dinas pendidikan untuk menyetorkan data peserta didik, guru dan juga kepala sekolah. Dengan adanya aplikasi Dapodik tersebut memudahkan guru dan kepala sekolah menyetorkan data siswa setiap tahunnya.”<sup>67</sup>

Aplikasi Dapodik sangat bermanfaat bagi KB As-Salam karena dapat menyimpan data peserta didik, guru, dan kepala sekolah secara aman dan minim risiko hilang. Selain itu, penyerahan data ke Dinas Pendidikan dilakukan langsung melalui aplikasi ini.

Dalam perkembangan pengelolaannya lembaga juga memperhatikan terkait operasional dan administrasi nadzhir dibantu oleh kepala sekolah dengan memanfaatkan akta notaris, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan surat pengajuan didalam proposal untuk pengajuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan seperti pembangunan kelas untuk peserta didik, taman baca, pembelian APE luar dan dalam agar peserta didik nyaman dan aman dalam belajar dan juga bermain.


Setelah pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan melakukan pembangunan fasilitas serta membeli kebutuhan lembaga pendidikan KB As-Salam, kemudian kepala sekolah KB As-Salam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kemudian diserahkan kepada pemerintah sebagai bukti bahwa dana Bantuan

---

<sup>67</sup> Ibu Nur Hasanah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 27 Februari 2025

Operasional Pendidikan (BOP) tersebut telah dipakai untuk membeli dan memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan KB As-Salam.

**Gambar 4.3**  
**Surat Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban BOP KB As-Salam**



Sumber: Dokumentasi data surat pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban BOP KB As-Salam

Hal ini disampaikan oleh ibu Aimatus Sa'diah selaku kepala sekolah Kelompok Bermain (KB) As-Salam:

“Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) lembaga pendidikan KB As-Salam berasal dari pemerintah kabupaten jember dengan mengajukan proposal yang didalamnya berisi surat pengajuan, akta notaris yayasan dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk digunakan dalam pembangunan kelas agar peserta didik nyaman dalam masa pembelajaran berlangsung, taman baca, pembelian Alat Pemberian Edukasi (APE) luar dan dalam. APE luar itu seperti ayunan, jungkat jungkit, seluncuran, keranjang putar dan tangga pelangi dan untuk APE dalam itu seperti, puzzle, miniatur tempat ibadah, balok, bola besar dan kecil.”<sup>68</sup>

Alat Peraga Edukasi (APE) luar dan dalam berperan penting dalam membantu peserta didik memahami lingkungan sekitar, seperti mengenal warna, bentuk, dan fungsi benda. APE ini ditempatkan di taman baca, yang merupakan aula berisi buku, mainan, dan APE,

<sup>68</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Februari 2025

sehingga peserta didik dapat belajar dan bermain dengan nyaman sambil menambah wawasan melalui kegiatan membaca.

Kelompok Bermain (KB) As-Salam melakukan penarikan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap satu bulan sekali terkait pembayaran SPP tersebut dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10. SPP ini digunakan untuk biaya transport guru ketika melaksanakan rapat dikecamatan maupun di kabupaten, Selain itu uang SPP tersebut juga digunakan untuk kegiatan peserta didik seperti makan sehat dan pelaksanakaannya sama dilakukan satu bulan sekali. Insentif atau honor guru dan kepala sekolah berasal dari yayasan dan anggaran APBD pemerintah kabupatn jember.

Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah Kelompok Bermain (KB) As-Salam ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd:

“Kepala sekolah dan guru mendapatkan honor insentif dari APBD pemerintah kabupaten jember dan untuk nominal uangnya itu antara kepala sekolah dan guru sama rata. Selain dari APBD pemerintah kabupaten jember honor kepala sekolah dan guru juga berasal dari yayasan. Honor insentif dari APBD pemerintah kabupaten jember dicairkan setiap 3 bulan sekali dan dari yayasan dicairkan setiap satu bulan sekali.”<sup>69</sup>

Kelompok Bermain (KB) As-Salam menetapkan pembayaran SPP setiap bulan antara tanggal 1 hingga 10, yang digunakan untuk mendukung operasional seperti transportasi guru saat rapat dan kegiatan siswa seperti makan sehat bulanan. Sementara itu, insentif atau honor

---

<sup>69</sup> Ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

guru dan kepala sekolah tidak berasal dari SPP, melainkan dari yayasan dan dana APBD Kabupaten Jember.

Pengelolaan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung akses pendidikan yang layak bagi anak-anak. Ustadz Muhammadun selaku nadzir turut merasakan dampak positif tersebut, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, beliau mengoperasikan KB As-Salam sebagai lembaga pendidikan yang utama bagi masyarakat sekitar.

Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammadun selaku nadzir tanah wakaf yang berada di Pondok Pesantren As-Salam:

“Untuk pengoptimalan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam saya mengoperasikan lembaga pendidikan KB As-Salam menjadi lembaga pendidikan yang utama untuk anak-anak masyarakat sekitar pesantren. Jarak yang ditempuh pun tidak jauh dari rumah mereka bisa dengan jalan kaki atau memakai sepeda mini. Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lembaga pendidikan dasar KB As Salam bisa membekali anak-anak masyarakat dalam melanjutkan ke jenjang selanjutnya, karena di KB As-Salam pasti mendapatkan pembelajaran awal seperti menulis dan membaca yang baik dan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik.”<sup>70</sup>

Sebagian masyarakat di sekitar Pondok Pesantren As-Salam sudah merasakan akan manfaat wakaf yang ada di Pesantren As-Salam. Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Syamsul Ibad selaku warga sekaligus guru SMP dan SMK As-Salam yang bertempat tinggal disekitar Pondok Pesantren As-Salam:

---

<sup>70</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Januari 2025

“Pengelolaan tanah wakaf di pesantren As-Salam dilakukan secara efektif dan berkembang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya dalam bidang pendidikan tingkat dasar yakni KB, Masyarakat dapat memberikan pendidikan dasar sejak dini untuk anak mereka agar ketika melanjutkan ke tingkat selanjutnya atau tingkat SD/MI sudah memiliki bekal yang baik terkait ilmu membaca, menulis, berhitung dan mengenal berbagai macam warna dan bentuk yang berada disekitarnya.”<sup>71</sup>

KB As-Salam memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung proses belajar anak sejak dini. Sekolah ini memudahkan orang tua untuk mendampingi anak mengulang materi di rumah, memperkuat pemahaman mereka. Orang tua berperan sebagai guru utama, sementara guru di sekolah menjadi pendamping yang memotivasi dan membimbing anak dalam belajar.

Adapun kesimpulan dari pengelolaan tanah wakaf di Pesantren As-Salam:

Pemanfaatan tanah wakaf di Pesantren As-Salam memberikan manfaat besar, terutama di bidang pendidikan. Melalui pendirian KB As-Salam, masyarakat dapat memberikan pendidikan dasar yang layak bagi anak-anak mereka. Lembaga ini membantu membekali anak dengan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta mengenal warna dan bentuk, sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

---

<sup>71</sup> Bapak Syamsul Ibad, Diwawancarai Oleh Penulis, 26 Februari 2025

## **2. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember Untuk Keberlanjutan Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pesantren**

Potensi pemanfaatan tanah wakaf untuk pesantren mencakup beberapa aspek seperti untuk pengembangan pendidikan yaitu KB As-Salam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memberikan pendidikan dasar yang layak kepada anak-anaknya yang masih berusia 2-6 tahun. Selain untuk pengembangan pendidikan KB As-Salam tanah wakaf juga digunakan untuk pembangunan masjid yang bermanfaat untuk kegiatan santri putra ketika melaksanakan sholat berjama'ah, membaca rotibul haddad, tahlil dan khataman al-qur'an, dan musholla yang pernah dipakai untuk kelas KB As-Salam sekarang sudah tidak dipakai lagi, kelas KB As-Salam yang pertama juga sudah tidak terpakai lagi karena tidak direnovasi dan atapnya sudah rusak, kemudian juga terdapat makam pengasuh pertama sekaligus pendiri Pondok Pesantren As-Salam taman baca atau aula untuk peserta didik KB As-Salam dan Sumber mata air yang bermanfaat untuk kebutuhan santri seperti mandi, minum dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Ustadz Muhammadun selaku nadzhir selalu mengawasi perkembangan tata kelola pemanfaatan wakaf tanah yang ada dipesantren, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>72</sup> Observasi di Pondok Pesantren As Salam, 23 Februari 2025

“Potensi pemanfaatan wakaf tanah memberikan manfaat yang baik bagi santri dan putra putri dalam melakukan kegiatan rutinitas setiap harinya seperti mandi, mencuci, minum dan lain sebagainya dan memberikan dampak positif juga untuk masyarakat setempat. Untuk KB As-Salam sudah terdapat kelas baru yang layak untuk mereka dalam masa pembelajaran berlangsung, kemudian sudah ada aula atau taman baca untuk kegiatan mereka diluar kelas dapat bermain dan juga belajar. Sumber mata air yang bermanfaat bagi santri disetiap kegiatannya, kemudian ada masjid yang bermanfaat bagi santri untuk melaksanakan ibadah dan juga siswa siswi KB As-Salam untuk melaksanakan praktik sholat”<sup>73</sup>

Pemanfaatan wakaf tanah berkembang dengan baik untuk santri dan untuk peserta didik KB As-Salam. Mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan merasa nyaman dengan fasilitas yang sudah tersedia, terutama untuk peserta didik KB As-Salam yang masih membutuhkan alat atau benda-benda yang dapat membuat mereka lebih paham dan mengerti dalam masa pembelajaran. Adanya aula atau taman baca tersebut peserta didik lebih nyaman karena mereka bisa belajar sekaligus bermain bersama. Selain itu dapat mengajarkan pembelajaran karakter seperti sopan santun, bertanggung jawab dan mandiri dan juga pembiasaan hidup bersih dan sehat seperti toilet training dan mencuci tangan.

Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd selaku kepala sekolah KB As-Salam yang kedua hingga sekarang juga memberikan pernyataan terkait perkembangan pemanfaatan wakaf tanah yang digunakan untuk bidang pendidikan KB As-Salam, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>73</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Januari 2025

“Bagi saya pemanfaatan wakaf tanah yang di pondok pesantren As-Salam yang dimanfaatkan untuk pendidikan KB As-Salam memiliki potensi yang baik untuk anak-anak masyarakat sekitar pesantren. Selain memiliki fasilitas kelas yang nyaman KB As-Salam juga menyediakan taman baca atau aula untuk belajar membaca dan bermain karena di aula tersebut terdapat permainan seperti puzzle, alat masak mainan, balok yang memiliki berbagai bentuk dan warna. Peserta didik juga diajarkan disiplin, hidup bersih dan sehat seperti toilet training dan membiasakan mencuci tangan. Dengan adanya taman baca atau aula siswa siswi bisa belajar dan bermain dengan nyaman.”<sup>74</sup>

Perkembangan pemanfaatan wakaf tanah tersebut berjalan dengan efektif dan sangat memberikan kenyamanan untuk peserta didik KB As-Salam dalam belajar serta bermain.

Potensi pemanfaatan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren As-Salam memiliki potensi yang baik untuk santri, terutama santri putra dan untuk lembaga pendidikan KB As-Salam. Selain dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan KB As-Salam pemanfaatan wakaf tanah yang berkelanjutan untuk santri digunakan untuk pembangunan kelas madin santri putra ‘ula dan wustha.

Seperti halnya yang disampaikan oleh ustadz Muhammadun selaku nadzhir Wakaf tanah Pondok Pesantren As Salam:

“Potensi pemanfaatan wakaf tanah yang berkelanjutan untuk santri akan memberikan fasilitas yang nyaman untuk santri putra dalam melakukan kegiatan belajar mengajar seperti kelas karena santri putra masih belum memiliki kelas untuk madrasah ‘ula dan wustha. Karena pembelajaran santri putra untuk madin ‘ula masih menggunakan aula atau taman baca KB As-Salam dan kelas sekolah formal. Begitupun juga untuk

<sup>74</sup> Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

madin wustha masih menggunakan aula pondok pesantren. Pembangunan kelas ini akan sangat bermanfaat untuk kenyamanan proses pembelajaran madrasah diniyah santri putra.”<sup>75</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh ustadz Muhammad Holil selaku masyarakat sekaligus asatidz Pondok Pesantren As-Salam:

“Keberlanjutan potensi pemanfaatan wakaf tanah ini sangat baik untuk proses pembelajaran madrasah diniyah bagi santri putra dan juga memberikan kenyamanan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka seperti kegiatan keagamaan dan belajar mengajar dikelas dengan fokus dan nyaman.”<sup>76</sup>

Pemanfaatan wakaf tanah ini memiliki potensi besar untuk mendukung proses belajar mengajar santri putra. Dengan pemanfaatan yang tepat, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dapat tercipta, sehingga para santri dapat lebih fokus dan optimal dalam mengikuti kegiatan pendidikan di pesantren.

Keberlanjutan potensi perkembangan pemanfaatan wakaf tanah bukan hanya untuk santri putra saja akan tetapi keberlanjutan potensi pemanfaatan wakaf tanah tersebut juga baik untuk perkembangan KB As-Salam seperti pembangunan kantor guru, arena bermain indoor untuk peserta didik KB As-Salam dan bisa juga untuk pembangunan toilet bagi guru dan peserta didik

Seperti yang disampaikan oleh ibu Aimatus Sa’diah selaku kepala sekolah KB As-Salam:

<sup>75</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Januari 2025

<sup>76</sup> Ustadz Muhammad Holil, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Maret 2025

“Keberlanjutan potensi wakaf tanah ini sangat bermanfaat untuk KB As-Salam karena hingga sekarang KB As-Salam masih belum memiliki kantor guru dan arena bermain indoor untuk peserta didik karena jika APE dalam nya terlalu lama di letakkan di taman baca takutnya cepat rusak dan banyak yang hilang. Jadi terkadang APE dalam tersebut diletakkan didalam kelas ketika peserta didik selesai bermain. Selain itu juga dapat memberikan kenyamanan terhadap guru dan peserta didik ketika ingin membuang air kecil ataupun besar dengan adanya toilet di lembaga pendidikan.”<sup>77</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Nur Hasanah selaku masyarakat dan pernah menjadi kepala sekolah KB As-Salam:

“Perkembangan pemanfaatan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam berkembang dengan baik dan potensi pemanfaatannya sangat baik untuk lembaga yang bisa memberikan fasilitas yang nyaman bagi peserta didik dan gurunya. Perkembangan yang sudah ada yaitu dengan adanya kelas dan taman baca, kemudian untuk keberlanjutan selanjutnya dapat memberikan kenyamanan kepada guru dengan melakukan pembangunan kantor, kenyamanan bagi peserta didik dan guru dengan menyediakan toilet.”<sup>78</sup>

Keberlanjutan pemanfaatan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung pengembangan pendidikan, baik untuk santri putra melalui Madrasah Diniyah maupun untuk peserta didik Kelompok Bermain (KB) As-Salam. Pemanfaatan ini menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendukung fokus santri dalam pembelajaran, serta menyediakan fasilitas bermain yang aman dan edukatif bagi anak-anak. Kehadiran taman baca, aula, dan ruang pendukung lainnya turut memperkuat kualitas proses

<sup>77</sup> Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Februari 2025

<sup>78</sup> Ibu Nur Hasanah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 27 Februari 2025

belajar mengajar dan memberikan kenyamanan bagi peserta didik, guru, dan wali murid.

b. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar. Sejak awal berdirinya pesantren dan Kelompok Bermain (KB) As-Salam, hanya terdapat satu warung yang menjual jajanan ringan di sekitar area pesantren. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah usaha masyarakat meningkat. Kini telah berdiri toko sembako yang juga menjual makanan ringan.

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Muhammmadun Selaku nandzhir wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam:

“Perkembangan pemanfaatan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam selain untuk lembaga pendidikan ternyata juga memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar dengan membantu perekonomian mereka dengan menjual makanan ringan dan minuman, ada juga yang menjual cilok dan berbagai macam sosis. Sekarang penjual makanan ringan juga sudah mulai bertambah yang awalnya hanya satu sekarang sudah ada 3 warung. Ada yang menjual makanan ringan dan minuman seperti es teh dan berbagai macam rasa lainnya, ada yang menjual sosis, tahu kocek, cilok dan cireng, kemudian ada yang menjual sembako dan makanan ringan juga.”<sup>79</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Aimatus Sa’diah selaku kepala sekolah KB As-Salam:

“Keberadaan KB As-Salam turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan

---

<sup>79</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Januari 2025

minuman. Beragam jenis usaha seperti penjualan makanan ringan, minuman dengan berbagai rasa, sembako, cilok, tahu kocek, hingga aneka olahan sosis berkembang di sekitar lingkungan pondok pesantren. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memudahkan peserta didik dalam memperoleh makanan tanpa harus pergi jauh dari lingkungan sekolah.”<sup>80</sup>

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tanah tidak hanya mendukung kegiatan pendidikan di pesantren, tetapi juga mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberlanjutan potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam dapat mendorong pengembangan masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang terintegrasi dengan aktivitas pendidikan dan kewirausahaan. Dengan demikian, wakaf tanah tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh ibu Nur Hasanah selaku salah satu warga yang berada disekitar Pondok Pesantren yang juga merasakan perkembangan dan potensi tanah wakaf dipondok pesantren As-Salam:

“Menurut saya potensi pemanfaatan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk bidang Pendidikan seperti KB As-Salam itu bisa membantu sebagian perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang berjualan makanan ringan, cilok, gorengan, dan minuman seperti es teh dan berbagai macam rasa lainnya. Potensi perkembangan dan pemberdayaan

---

<sup>80</sup> Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis 20 Februari 2025

masyarakat dapat lebih mengoptimalkan dan mengembangkan lagi usaha atau memberikan varian baru dengan menjual mainan yang sangat viral akhir-akhir ini seperti slime, plastisin yang bisa dibentuk berbagai macam hewan, buah dan benda lainnya. Potensi berkelanjutan yang dihasilkan nantinya yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.”<sup>81</sup>

Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam secara berkelanjutan memiliki potensi yang baik dan bermanfaat dalam mendorong perkembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dampak positif yang dihasilkan sangat terasa, khususnya dalam aspek perekonomian masyarakat. Baik bagi mereka yang telah memiliki warung maupun toko sembako, maupun bagi pedagang kecil yang masih berjualan secara mobile menggunakan sepeda motor. Semua ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan, tetapi juga berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember**

#### **a. Kendala dalam Pengelolaan Tanah Wakaf**

Dalam pengelolaan tanah wakaf, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Kendala-kendala ini muncul dari beragam aspek, baik ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Dari sisi ekonomi dan keuangan, pengelolaan wakaf sering kali terhambat

---

<sup>81</sup> Ibu Nur Hasanah, S.Pd, Diwawancarai Oleh Penulis, 27 Februari 2025

oleh keterbatasan dana, baik untuk pemeliharaan maupun pengembangan aset wakaf agar menjadi produktif dan berkelanjutan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf masih menjadi tantangan, karena minimnya pemahaman terhadap potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, kelemahan tata kelola seperti administrasi yang buruk, kurangnya transparansi, serta rendahnya kompetensi dan profesionalisme pengelola turut menghambat optimalisasi wakaf. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pengelolaan wakaf agar lebih bermanfaat bagi umat.

Hal ini disampaikan oleh Ustadz Muhammadun selaku nadzhir tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam:

“Selama proses pengelolaan wakaf tanah tersebut tidak ada kendala dalam aspek operasional administrasi dan pengelolaannya juga berjalan dengan lancar, terkait dengan operasionalnya itu berasal dari sebagian dana pribadi dan sebagian dari pemerintah kemudian ada dana hibah dari pengusaha yang berasal dari mesir, dana tersebut digunakan untuk pembangunan masjid untuk santri putra. Dan terkait dana pribadi tersebut digunakan untuk pembangunan musholla dan pengeboran sumber mata air yang disalurkan kepada santri dan masyarakat, kemudian beberapa tahun kemudian sumber mata air mengalami pengecilan dalam aliran airnya jadi hingga sekarang hanya disalurkan kepada santri saja. Sedangkan dana yang dari pemerintah itu digunakan untuk pembangunan kelas KB As-Salam. Dalam proses pembangunan gedung dan pengeboran sumber mata air masyarakat ikut andil didalamnya akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ikut andil didalamnya, kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan wakaf tanah tersebut ada pada sumber daya manusia yang masih kurang kompak. Selain itu wakaf tanah tersebut masih belum memiliki sertifikat tanah wakaf dan hanya memiliki akta ikrar wakaf saja dikarenakan keterbatasan waktu dan kurag

update terkait informasi tentang pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut.”<sup>82</sup>

Selain itu itu juga kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf juga disampaikan oleh Kepala Sekolah KB As-Salam Ibu Aimatus Sa’diah:

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan lembaga Pendidikan KB As-Salam itu ada sumber daya manusia yaitu masyarakat disekitar pondok pesantren msih ada yang tidak berpartisipasi dalam proses pembangunannya, selain itu KB As-Salam juga masih belum terakreditasi oleh dinas pendidikan sehingga masih dalam proses meningkatkan kualitas dan fasilitas agar lembaga pendidikan KB As-Salam masih tetap berjalan sampai memiliki akreditasi dari dinas pendidikan sehingga dapat membuat masyarakat semakin yakin kalau di KB As Salam dapat memberikan pendidikan yang baik dan tidak secara legal.”<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung proses pembangunan di atas tanah wakaf tersebut. Rendahnya keterlibatan ini berdampak pada lambatnya pengembangan fasilitas yang tersedia.

Di sisi lain, para tenaga pendidik di lingkungan KB As-Salam terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk menyediakan fasilitas belajar yang nyaman bagi para peserta didik. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memperoleh akreditasi

<sup>82</sup> Ustadz Muhammadun, Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Januari 2025

<sup>83</sup> Ibu Aimatus Sa’diah, S.Pd. Diwawancarai Oleh Penulis, 20 Februari 2025

resmi dari Dinas Pendidikan. Dengan akreditasi tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap KB As-Salam akan meningkat, sehingga mereka merasa yakin untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga tersebut. Akreditasi ini juga menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di KB As-Salam telah memenuhi standar dan ketentuan legal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu, tanah wakaf yang digunakan saat ini masih belum memiliki sertifikat resmi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan informasi dari pihak nadzir mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf. Meskipun demikian, tanah wakaf tersebut telah memiliki Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti legal atas penyerahan wakaf yang dilakukan secara sah.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember**

Pengelolaan harta benda wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, ditujukan untuk berbagai kepentingan, seperti fasilitas dan aktivitas ibadah, sarana pendidikan serta layanan kesehatan, bantuan bagi fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, serta pemberian beasiswa. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian

umat serta mendukung kesejahteraan umum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang undangan.<sup>84</sup>

Dalam proses pengelolaan, diperlukan upaya yang direncanakan secara terintegrasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan tanah wakaf, di mana wakaf tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan manfaat jangka panjang apabila dikelola dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan yang strategis adalah menjadikan tanah wakaf sebagai sarana pendidikan, yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga memberikan dampak besar bagi umat manusia di masa depan.

Berdasarkan data temuan di lapangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Salman Alfarisi, Destiana Kumala yang berjudul Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang terdapat kesamaan dalam proses pengelolaan wakaf tanahnya dimanfaatkan untuk sarana lembaga pendidikan, masjid dan musholla.<sup>85</sup> Pengelolaan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam yang dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan, masjid dikelola dengan efektif sesuai dengan teori pengelolaan menurut haryoso yang menjelaskan tentang memanfaatkan semua potensi yang ada dengan

---

<sup>84</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, ed. Badan Wakaf Indonesia, *Badan Wakaf Indonesia*, cetakan ke, vol. 4 (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 11, <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>).

<sup>85</sup> Alfarisi and Kumala, "Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang," 70.

cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>86</sup>

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam, Desa Tugusari, Kabupaten Jember, difokuskan untuk mendukung fasilitas pendidikan dasar seperti Kelompok Bermain (KB) yang sangat bermanfaat bagi putra putri masyarakat sekitar pesantren dan juga terdapat sarana ibadah untuk santri putra. Pengelolaan yang dilakukan menunjukkan praktik yang baik, di antaranya melalui pembangunan fasilitas kelas untuk lembaga pendidikan Kelompok Bermain (KB) As-Salam, pembangunan masjid untuk kegiatan keagamaan santri putra seperti sholat berjama'ah, pembacaan khatmil qu'an, pembacaan ratibul haddad dan tahlil, pembangunan musholla, serta taman baca yang diperuntukkan bagi peserta didik KB As-Salam.

Selain itu, di kawasan tanah wakaf ini juga terdapat sumber mata air yang awalnya dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan para santri. Namun, seiring berjalannya waktu, debit air dari sumber tersebut mengalami penurunan. Oleh karena itu, saluran air saat ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan santri demi menjaga keberlangsungan pemanfaatannya.

Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, sebagian masyarakat setempat turut berpartisipasi aktif, baik dalam pembangunan fasilitas maupun dalam pemanfaatannya. Sebelum pelaksanaan kegiatan

---

<sup>86</sup> Nurlaila, *Pengelolaan Pengajaran*, 11:3.

pembangunan, nadzhir bersama pendiri pertama Pondok Pesantren As-Salam yang juga merupakan wakif, selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama serta menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.


Pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam memberikan dampak positif, khususnya dalam bidang pendidikan. KB As-Salam sebagai lembaga pendidikan dasar mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas serta lingkungan belajar yang nyaman bagi para peserta didik. Guru dan kepala sekolah di KB As-Salam juga aktif mengikuti pelatihan serta melakukan pembelajaran mandiri guna meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi ajar dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik.

Selain kegiatan belajar di ruang kelas, KB As-Salam juga menyediakan aula atau taman baca yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar sambil bermain. Keberadaan taman baca ini sangat bermanfaat karena dilengkapi dengan berbagai buku bacaan dan permainan edukatif. Peserta didik tidak hanya memperoleh wawasan baru dari buku, tetapi juga belajar mengenali bentuk, warna, serta memahami alam sekitar melalui kegiatan bermain yang terarah.

Selain itu KB As-Salam mengalami perkembangan dalam pembelajarannya yaitu dengan menggunakan audio visual yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari sabtu. Adanya audio visual itu

sebagai edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal bentuk, warna, benda dan lingkungan hidup.

Perkembangan KB As-Salam dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah siswa. Dalam hal administrasi, KB As-Salam telah menggunakan aplikasi Dapodik sejak tahun 2019. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan data siswa, data tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan secara otomatis dan aman. Saat ini, KB As-Salam memiliki tiga orang, yang terdiri dari dua orang guru dan satu orang sebagai kepala sekolah. Seluruhnya telah terdaftar dalam aplikasi Dapodik.



Sumber: Data Diolah oleh penulis dari data perkembangan siswa 6 tahun terakhir

Untuk mendukung kegiatan operasional, KB As-Salam menetapkan iuran SPP bulanan dari para orang tua siswa. Dana SPP ini digunakan untuk kebutuhan siswa dan tenaga pendidik, seperti pelaksanaan kegiatan makan sehat yang diadakan sebulan sekali, serta biaya transportasi bagi tenaga pendidik ketika menghadiri rapat di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sementara itu, insentif atau honorarium bagi guru dan kepala sekolah bersumber dari yayasan serta dukungan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Jember.

## 2. Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember Untuk Keberlanjutan Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya, baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengoptimalkan kapasitas dan kemandirian seseorang atau komunitas. Artinya, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok yang lemah dan rentan, termasuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.<sup>87</sup> pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mempersiapkan masyarakat, sekaligus mengambil langkah-langkah dalam memperkuat kelembagaan mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial yang berkelanjutan.<sup>88</sup> Pemberdayaan berlandaskan pada pengakuan yang tegas bahwa individu dalam masyarakat memiliki potensi yang mencakup pengalaman, wawasan, serta dorongan internal mereka.<sup>89</sup>

Berdasarkan data temuan di lapangan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat: Studi Analisis menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang

---

<sup>87</sup> Siti Nur Azizatul Luthfyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, and Abdul Rokhim, "Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan," *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 268.

<sup>88</sup> Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, 3.

<sup>89</sup> Ayyu Ainin Mustafidah Aziz Abdillah, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kabupaten Lumajang," *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance* 4, no. 2 (2021): 17.

ditulis oleh Rosidah Siregar, Muhammad Nur Iqbal, Ahmad Zuhri Rangkuti menjelaskan tentang pengembangan pemanfaatan wakaf produktif untuk pengembangan berbagai fasilitas belajar bagi santri, begitupun dengan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam mengembangkan wakaf tanah tersebut untuk fasilitas pendidikan dan juga untuk fasilitas belajar santri.<sup>90</sup>

Potensi pengembangan tanah wakaf untuk pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut suharto yang diartikan sebagai proses masyarakat dalam menghadapi masalah kemiskinan dengan cara melakukan berbagai kegiatan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik segi fisik maupun ekonominya.<sup>91</sup> Pemberdayaan masyarakat di Pondok Pesantren As-Salam dengan pemanfaatan tanah wakaf tersebut menunjukkan memiliki potensi yang sangat baik juga untuk perekonomian masyarakat sekitar Pondok Pesantren AS-Salam.

Pemanfaatan tersebut memberikan dampak positif, khususnya dalam mendukung perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Saat ini, jumlah pedagang di area tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika sebelumnya hanya terdapat satu warung, kini telah berkembang menjadi tiga warung, salah satunya menjual kebutuhan pokok (sembako), penjual makanan seperti cilok, tahu kocek dan berbagai macam sosis.

---

<sup>90</sup> Siregar, Nur Iqbal, and Rangkuti, "Sistem Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif Di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat," 73.

<sup>91</sup> Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, 4.

Bagi para santri, pemanfaatan tanah wakaf juga memberikan manfaat yang signifikan. Misalnya, keberadaan masjid memungkinkan santri putra untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, khatmil Qur'an, tahlil, dan pembacaan Rotibul Haddad. Selain itu, hasil pengeboran sumber mata air yang berada di area wakaf sangat membantu para santri dalam menjalani aktivitas harian, seperti mandi, mencuci pakaian, dan menyiram halaman pondok, baik untuk santri putri maupun putra.

Potensi keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah wakaf tersebut untuk pesantren adalah dengan menyediakan atau melakukan pembangunan kelas untuk santri putra dalam melaksanakan belajar mengajar di madrasah diniyah, kemudian selain untuk santri putra potensi pemanfaatan wakaf tersebut juga bisa berkelanjutan untuk lembaga pendidikan KB As-Salam dengan melakukan pembangunan ruangan untuk guru, toilet untuk guru dan peserta didik agar mereka tidak bingung dan tidak perlu jauh ke kamar mandi santri putra ketika ingin membuang air kecil maupun besar.

Sarana pendidikan juga turut merasakan manfaat dari pemanfaatan wakaf ini. Kelas-kelas yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar di KB As-Salam dirancang untuk memberikan kenyamanan, sehingga siswa-siswi dapat lebih fokus selama proses pembelajaran. Selain itu, terdapat pula Taman Baca KB As-Salam yang dimanfaatkan sebagai tempat bermain sekaligus belajar bagi siswa-siswi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya terbatas pada mendukung kegiatan pendidikan di pesantren, tetapi juga berperan sebagai pendorong atau mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren As-Salam telah membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik warung dan toko sembako, maupun oleh pedagang kecil yang berjualan secara mobile menggunakan sepeda motor.

Potensi Keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf bagi pemberdayaan masyarakat yang mempunyai dampak positif dalam perekonomian masyarakat yaitu dengan masyarakat bisa mengembangkan lebih baik lagi penjualan makanan dengan kreatifitas baru seperti bisa menjual mainan yang lagi viral atau sangat diminati oleh anak-anak seperti slime dan plastisin yang bisa dibentuk berbagai macam bentuk seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya.

Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan wakaf tanah tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

### **3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember**

Dalam proses pengelolaan suatu lembaga atau tanah wakaf pasti ada yang namanya kendala atau faktor-faktor yang menghambat berjalannya suatu proses pengelolaan. Kendala adalah tantangan atau hambatan yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Kendala bisa bersifat internal (misalnya kurangnya sumber daya, keterampilan, atau motivasi) maupun eksternal (misalnya regulasi, kondisi ekonomi, atau faktor lingkungan).<sup>92</sup>

Proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tidak lepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan wakaf, yang sering kali belum memiliki sertifikasi atau dokumen legal yang lengkap. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum serta memperlambat proses pengembangan aset. Selain itu, adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, seperti ahli waris, nadzir, dan masyarakat sekitar, turut menjadi penghambat dalam upaya pemanfaatan tanah wakaf secara optimal.

Keterbatasan lain yang tidak kalah penting adalah belum tersedianya data wakaf yang terintegrasi secara nasional, sehingga menyulitkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aset wakaf. Di sisi lain, kapasitas manajerial nadzir juga masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam tata kelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

---


<sup>92</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. Dendy Sugono (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 732.

Tantangan tambahan mencakup minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perwakafan serta keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur pendukung. Tidak kalah penting, masih terdapat resistensi atau kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, yang umumnya disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat dari wakaf itu sendiri.

Berdasarkan data temuan di lapangan, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As Salam. Salah satu kendala utama adalah kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Selain itu, tanah wakaf yang dimiliki masih belum bersertifikat karena nadzir belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai prosedur pembuatan sertifikat wakaf. Meskipun demikian, tanah wakaf tersebut telah memiliki akta ikrar wakaf yang digunakan sebagai dasar dalam pengajuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi siswa-siswi KB As Salam, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih fokus.

Di sisi lain, KB As Salam juga menghadapi kendala lain, yaitu belum terakreditasinya lembaga oleh Dinas Pendidikan. Meskipun demikian, para tenaga pendidik tetap berupaya memberikan yang terbaik, termasuk terus melakukan perbaikan terhadap metode pembelajaran agar lebih menarik dan efektif bagi peserta didik.

Selain itu, terdapat dua bangunan yang saat ini sudah tidak digunakan, yaitu bangunan musholla dan ruang kelas pertama milik KB As Salam. Kedua bangunan tersebut kini dalam kondisi lapuk karena belum pernah direnovasi, sehingga pengelolaannya belum optimal. Lembaga KB As Salam juga masih menghadapi keterbatasan sarana, khususnya belum tersedianya kantor khusus untuk kepala sekolah dan para guru. Akibatnya, kegiatan administratif serta rapat antara kepala sekolah dan guru masih dilakukan di taman baca KB As Salam, yang difungsikan sementara sebagai ruang untuk melaksanakan rapat dan kegiatan lainnya seperti senam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Penglolan tanah wakaf yang berada di Pondok Pesantren As Salam yaitu memanfaatkan tanah wakaf yang berada disana dengan membangun lembaga pendidikan seperti KB (Kelompok Bermain), kemudian dimanfaatkan untuk masjid diwilayah santri putra, pengeboran sumber mata air yang disalurkan kepada santri, dan kemudian pembangunan musholla serta kelas baru untuk siswa siswi KB As Salam. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan taman baca siswa siswi KB As Salam.
2. Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As Salam memiliki potensi yang sangat baik untuk masyarakat disekitar pesantren karena bisa memberikan Pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Manfaat wakaf tanah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat selain dari aspek pendidikan yang layak juga dapat membantu perekonomian masyarakat yang berprofesi pedagang penjual makanan ataupun mainan.
3. Kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As Salam mencakup partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, belum terbitnya sertifikat resmi atas tanah wakaf tersebut, serta lembaga pendidikan yang belum memperoleh akreditasi resmi dari instansi terkait.

## B. Saran

Saran dari penulis terkait dengan Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Pondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember ini adalah:

1. Pengelolaan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren As Salam agar lebih optimal lagi serta lebih mengelola kembali bangunan atau tanah yang masih kosong untuk kegiatan dipesantren ataupun untuk kegiatan lembaga KB (Kelompok Bermain) As Salam dan dapat menggandeng badan eksternal untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan KB As-Salam
2. Bangunan yang tidak terpakai dimanfaatkan kembali sebagai kantor guru dan kepala sekolah, tempat penyimpanan alat permainan siswa KB As Salam, serta ruang kelas madrasah diniyah atau wustho bagi santri putra. Untuk mendukung kenyamanan dan pengembangan tanah wakaf, diadakan infak mingguan guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan sarana ibadah di atas lahan wakaf tersebut.
3. Beberapa kendala, seperti belum adanya sertifikat tanah wakaf, perlu segera diselesaikan melalui proses sertifikasi di PPAT Jember. Pengelola juga dianjurkan rutin bermusyawarah dengan masyarakat, terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Selain itu, pengajuan akreditasi ke Dinas Pendidikan harus segera diproses agar masyarakat lebih percaya dan yakin menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 410–23.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/4615/2984>.
- Afriansyah. *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by : Afriansyah. *Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan pe. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Alfarisi, Muhammad Salman, and Destiana Kumala. "Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 1 (2021): 63–73. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8094>.
- Arief S., Yasin, and Tali Tulab. "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3570>.
- Ayu, Devi, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. "Pemanfaatan Wakaf Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Bengkulu." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2023): 1746–63.  
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5672>.
- Aziz Abdillah, Ayyu Ainin Mustafidah. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kabupaten Lumajang." *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance* 4, no. 2 (2021): 13–24.
- Baedawi, Idham Khalid. *Fiqh Wakaf. Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Bahasa, Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edited by Dendy Sugono. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bahtiar, Bahtiar, Rifanto Bin Ridwan, and Murniyanto Murniyanto. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia." *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2.515>.

- Devi Agustina, and Renny Oktafia. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 380–93. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364).
- Fiantika, Feny Rita, and Mohammad Wasil. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatry Novita. *Rake Sarasin*. Cetakan I. Padang, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firdaus, F, and S A Wibowo. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ...." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 99–109. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.
- Ghiyatsi, Ali. "Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ( Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)" 2, no. 4 (2024): 991–99. <https://doi.org/http://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.382>.
- Hasdiansyah, Andi. *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat. CV. Eureka Media Aksara*, 2023.
- Ibadi, Hosnul, Nikmatul Masruroh, and Munir Is. "Model Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi" 2, no. 01 (2024): 26–36. <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03>.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Edited by Badan Wakaf Indonesia. *Badan Wakaf Indonesia*. Cetakan ke. Vol. 4. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018. <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>.
- Luthfyah, Siti Nur Azizatul, Nurul Widyawati Islami Rahayu, and Abdul Rokhim. "Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan." *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 267–85.
- Marpeno, Bobi, Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)" 8, no. 2007 (2022): 120–26. <https://doi.org/http://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.372>.
- Miftahul Hasanah Istikomah. "Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)" 6, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1806>.


- Mushaf, Lajnah Pentashihan, and Balitbang Diklat Kemenag RI Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Sustainability (Switzerland)*, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 164–74.
- Nurlaila. *Pengelolaan Pengajaran*. Edited by Haryono. *Sustainability (Switzerland)*. Cetakan I. Vol. 11. Palembang: Hak Penerbit NoerFikri, 2015, 2015.
- Nurul Widiyawati Islami Rahayu, and Ayyu Ainin Mustafidah. *Administrasi Zakat Wakaf*. Edited by Fauzan. Cetakan I. Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023.
- Rahma, Vivi, and Bustamin Bustamin. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 139–56. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.
- Rais Aminurdin, Latifaza, and Irsan. "Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1012–29. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1004>.
- Salmawati. "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya," 2019, 153–65. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>.
- Siregar, Rosidah, Muhammad Nur Iqbal, and Ahmad Zuhri Rangkuti. "Sistem Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif Di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat." *ManBiz: Journal of Management and Business* 1, no. 1 (2022): 69–81. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i1.1703>.
- Siti Achiria, Unggul Priyadi. *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise*. Cetakan I. Yogyakarta, 2022.
- Sofyan, Syaakir, and A. Syathir Sofyan. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Cetakan ke. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Trisno Wardy Putra, and Nur Hikmah. "Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidenreng Rappang." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 1–7. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/43>

59.

Tim Penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021).

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. *Sustainability (Switzerland)*. Cetakan I. Vol. 11. Makassar: CV. syakir Media Press, 2019.

Zulfa, Siti Nadliroh. "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 208–22.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Pondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember	Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Pondok Pesantren As Salam dalam Pemberdayaan Masyarakat	1. Konsep Wakaf 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah 3. Pemberdayaan Masyarakat	1. Model pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah 2. Potensi Pemanfaatan Wakaf Tanah 3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Wakaf Tanah	1. Data Primer a. Wawancara Kepada Nadzhir, Asatidz-Asatidzah, Pengasuh Pondok Pesantren b. Wawancara kepada Masyarakat 2. Data Sekunder a. Buku b. Jurnal c. Website d. E-Book e. Undang-undang Republik Indonesia	1. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi: Pondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember 4. Teknik Pengumpulan: a. Observasi b. wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Kondensasi Data b. Penyajian data c. Kesimpulan/ Verifikasi Data 6. Keabsahan Data : a. Triangulasi Sumber 7. Tahap-tahap Penelitian: a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Penyusunan Laporan	1. Bagaimana model pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember saat ini? 2. Bagaimana potensi pemanfaatan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tanah di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember?

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Auriel Akip Maulidha  
NIM : 214105040001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Jember, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan



**Auriel Akip Maulidha**  
NIM.214105040001

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF**  
**DIPONDOK PESANTREN AS-SALAM DESA TUGUSARI**  
**KABUPATEN JEMBER**

**A. Pedoman Observasi**

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember saat ini?
2. Bagaimana potensi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember untuk keberlanjutan pesantren dan pemberdayaan masyarakat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember?

**B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf tersebut?
2. Apakah pengelolaannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat?
3. Seberapa besar dampak pengelolaan tanah wakaf ini terhadap perkembangan Pondok Pesantren As-Salam dan masyarakat sekitar?
4. Apakah pemanfaatan tanah wakaf difokuskan untuk kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, atau kombinasi dari beberapa aspek tersebut?
5. Bagaimana memastikan keberlanjutan program yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah wakaf?
6. Bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf untuk pesantren dan masyarakat sekitar?
7. Apakah terdapat masalah dalam proses pencatatan atau sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku?
8. Apakah pengelolaan tanah wakaf terkendala oleh kurangnya dana untuk pengembangan atau pemeliharaan?
9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan atau pemanfaatan tanah wakaf?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-129 /Un.22/7.a/PP.CO.9/10/2024 15 Oktober 2024  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 YP2M Pondok Pesantren Assalam  
 Jl. Klopogowok No. 10C RT 001/RW 006, Tugusari, Bangsalsari, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Auriel Akip Maulidha  
 NIM : 214105040001  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah DiPondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Nurul Widyawati I. R., S.Ses., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER





**YAYASAN  
PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PONDOK PESANTREN AS SALAM**

**NPYP : AY4274 NSP : 510035090653**  
*Jl. Dusun Krajan Rampaksari RT. 01 RW. 06 Desa Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Prov. Jawa Timur HP. 082142841601 E-mail: yp2massalambss@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN**

**No. 062/YP2M.AS/III/2025**

Assalamualaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nyai. Muthmainnah  
 Jabatan : Pengasuh  
 Nama Pesantren : YP2M Pondok Pesantren AS SALAM

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa mahasiswa/i:

Nama : Auriel Akip Maulidha  
 Nim : 214105040001  
 Mahasiswa : UIN KHAS JEMBER  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian Research / Survei (Pengamatan Lapangan, Pengumpulan Data, dan Wawancara) di instansi kami mengenai **Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Pondok Pesantren As Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember**, pada tanggal 15 Oktober 2024 – 28 Februari 2025 sesuai dengan surat dari UIN KHAS JEMBER Nomer: B-1170/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024.

Demikian Surat Keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Jember, 03 Maret 2025

Pengasuh



Nyai. Muthmainnah

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Auriel Akip Maulidha

Nim : 214105040001

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Model Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Pondok Pesantren As-Salam  
Desa Tugusari Kabupaten Jember

Lokasi : Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP2M) Pondok Pesantren  
As-Salam, Jl. Dusun Krajan Rampaksari RT. 01 RW. 06 Desa Tugusari Kec.  
Bangsalsari Kab. Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan Penelitian	Paraf
1	15 Oktober 2025	Menyerahkan surat keterangan izi penelitian ke Pondok Pesantren As-Salam	
2	20 Januari 2025	Wawancara dengan ustadz Muhammadun selaku nadzhir	
3	20 Februari 2025	Wawancara dengan ibu Aimatus Sa'diah, S.Pd selaku kepala sekolah KB As-Salam	
4	26 Februari 2025	Wawancara dengan Masyarakat sekitar pondok pesantren As-Salam	
5	27 Februari 2025	Wawancara dengan Masyarakat sekitar pondok pesantren As-Salam	
6	03 Maret 2025	Wawancara dengan Astidz Pondok Pesantren As-Salam	

Jember, 10 Maret 2025

Pengasuh



Nyai Muthmainnah

## DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Pengasuh Pondok Pesantren As-Salam



Wawancara Bersama Nadzhir Tanah Wakaf Pondok Pesantren As-Salam



Wawancara Bersama Kepala Sekolah KB As-Salam



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren As-Salam



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren As-Salam



Wawancara Bersama Asatidz Pondok Pesantren As-Salam



Dokumentasi Kelas A dan B KB As-Salam



Dokumentasi Taman Baca (Aula) KB As-Salam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kafiwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Auriel Akip Maulidha  
NIM : 214105040001  
Program Studi : Mazawa  
Judul : Model Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah di Pondok Pesantren As-Salam Desa Tugusari Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 April 2025  
Operator Drillbit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)  
NIP. 197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Auriel Akip Maulidha  
 NIM : 214105040001  
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Mei 2025  
 Koordinator Prodi. Manajemen Zakat  
 dan Wakaf,

Aminatus Zahriyah, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



**BIODATA PENULIS**

Nama : Auriel Akip Maulidha

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 04 Mei 2003

Alamat : Dusun Krajan RT.002 RW. 007 Desa Petung, Kecamatan  
Bangsalsari Kabupaten Jember

Agama : Islam

No. Tlp : 085230217499

Email : aurielakip@gmail.com

Riwayat Hidup

TK : TK Al-Hikmah, Bangsalsari (2007-2009)

MI/SD : SDN Petung 03, Bangsalsari (2009-2015)

SMP : SMP Al-Muttaqin, Patrang (2015-2018)

SMK : SMK Al-Muttaqin, Patrang (2018-2021)

Perguruan Tinggi : UIN KHAS JEMBER (2021-2025)